

**PANDANGAN TOKOH MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DAN  
LEMBAGA *BAHĀSUL MASĀIL* NAHDLATUL ULAMA (LBM NU)  
KABUPATEN BANYUMAS TENTANG HUKUM ZAKAT PROFESI BAGI  
*YOUTUBERS***



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H)**

**Oleh**

**MUHAMMAD KHOERUL MIZAN  
NIM. 1717304033**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Muh. Khoerul Mizan

NIM : 1717304033

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul **“Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga *Baḥsul Masāil* Nahdlatul Ulama (LBM NU) Kabupaten Banyumas Tentang Hukum Zakat Profesi Bagi *YouTubers*”** ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 05 April 2023



Muh. Khoerul Mizan  
NIM. 1717304033

## PENGESAHAN


Skripsi berjudul:


### **Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama (LBM NU) Tentang Hukum Zakat Profesi Bagi *YouTubers***

Yang disusun oleh **Muh. Khoerul Mizan (NIM. 1717304033)**, Program Studi **Perbandingan Madzhab**, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **29 Mei 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H.) oleh sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/Penguji I

Sekretaris Sidang/Penguji II

  
Dr. H. Supani, S. Ag., M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

  
M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.  
NIP. 19890929 201903 1 021

Pembimbing/Penguji III

  
Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I.  
NIP. 198107302015031001

Purwokerto, ~~22~~ Juni 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S. Ag., M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001



## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 18 April 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Muhammad Khoerul Mizan  
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Muh. Khoerul Mizan  
NIM : 1717304033  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syariah  
Judul : **Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama (LBM NU) Kabupaten Banyumas Tentang Hukum Zakat Profesi Bagi *YouTubers***

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing,

  
Sugeng Riyadi, S.E.,M.S.I.  
NIP. 198107302015031001

**“PANDANGAN TOKOH MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DAN  
LEMBAGA *BAHĀSUL MASĀIL* NAHDLATUL ULAMA (LBM NU)  
KABUPATEN BANYUMAS TENTANG HUKUM ZAKAT PROFESI BAGI  
*YOUTUBERS*”**

**MUHAMMAD KHOERUL MIZAN  
NIM. 1717304033**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum zakat bagi para *YouTubers* berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh ketua LBM NU dan MUI Kabupaten Banyumas, serta menganalisis perbandingan kedua pendapat yang mengatakan tentang ketetapan hukum zakat profesi bagi para *YouTubers*.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif normatif. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan yuridis normatif. Adapun sumber data primer yang digunakan peneliti dalam skripsi ini adalah hasil wawancara terhadap ketua MUI dan ketua LBM NU Kabupaten Banyumas tentang hukum zakat profesi bagi *YouTubers*. Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan peneliti adalah buku-buku literatur, berkas, berita, media masa, penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan hukum zakat profesi dalam Islam, serta pendapat dari ketua BAZNAS. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, dan observasi. Sedangkan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif.

Pendapat mengenai hukum zakat bagi *YouTubers* menurut MUI Kabupaten Banyumas adalah wajib, dengan ketentuan isi dari konten-konten yang di unggah tidak mengandung unsur yang haram seperti pornografi, hoax, dan lain sebagainya. Kewajiban tersebut jika sudah memenuhi syarat *niṣab* mengikuti zakat emas dan perak yaitu 85 gram emas, dan waktu pengeluarannya langsung saat menerima uang, serta kadar zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2,5%. Sedangkan pendapat hukum zakat profesi bagi *YouTubers* menurut LBM NU Kabupaten Banyumas adalah sama seperti MUI, LBM NU juga mewajibkan seorang yang berprofesi sebagai *YouTubers*, kewajiban tersebut jika sudah memenuhi *niṣab* 85 gram emas, dan waktu pengeluarannya memiliki dua opsi yaitu secara langsung dan menunggu selama satu tahun terlebih dahulu. Tetapi menurut LBM NU Kabupaten Banyumas lebih baik secara langsung ketika menerima uangnya, jika tidak maka harus dikumpulkan terlebih dahulu selama satu tahun. Perbandingan yang ada pada dua pandangan tersebut terletak pada waktu pengeluaran zakat dan juga metode *istinbat* hukum yang dilakukan kedua lembaga.

**Kata Kunci:** Fatwa MUI, Keputusan LBM NU, Hukum Zakat, *YouTubers*.

## MOTTO

“Janganlah takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh”,

“Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal adalah orang-orang yang tidak pernah melangkah”,

“Dan jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua”

(Buya Hamka)



## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan setulus hati, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orangtuaku tercinta, Bapak Sakum dan Ibu Saronah yang telah memberikan do'a restu, dukungan, pengorbanan, cinta serta kasih sayang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, ampunan serta kebahagiaan di dunia dan akhirat. Aamiin.
2. Kakak-kakakku Rikhanah, dan Nur Faiqoh yang telah memberikan dukungan materil maupun non materil serta semangat.
3. Terima kasih saya ucapkan setulus-tulusnya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., atas bimbingan serta arahan yang telah diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat. Tak lupa juga ucapan terima kasih kepada seluruh dosen yang tidak bisa saya sebut satu persatu atas dedikasinya memberikan banyak ilmu dan pengetahuan selama saya menjalankan studi. Semoga ilmu yang saya peroleh selama perkuliahan dapat menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat.
4. Terimakasih kepada teman-teman kelas seperjuangan Perbandingan Madzhab angkatan 2017 yang telah memberikan support serta motivasi yang luar biasa. Semoga apa yang kita cita-citakan dapat terwujud di masa yang akan datang.
5. Terimakasih setulus-tulusnya kepada Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu Puwokerto, Ibu Nyai Hj. Nadhiroh Noeris sekeluarga yang telah



banyak memberikan bimbingan serta pendidikan, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.

6. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan dari Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsucu, Ma'sum Anwari, Fauzul Hakim, Ikhsan Wahyu, Fatoni, Rizal Ma'ruf Al-fatah, Ibnu Abinnashih, Nurul Burhan, Ahmad Rifki Masfuf Amin, Yunus Tok, Irfan Fahrurrozi, Tim Hadrah As-Syahid, serta segenap asatidz yang telah memberikan support system, dukungan serta motivasi. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah SWT.





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Ze (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	Es dan Ye
ك	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ظ	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal Bahasa Arab, sama seperti vokal Bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Pendek

Vokal pendek merupakan vokal tunggal dalam Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam Bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ◌ِ◌ِ	Fathah dan Waw	AU	A dan U

contoh:

*ḥaul*

حَوْل

### C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا...َ	<i>Fathah</i> dan Alif mati	ā	A dan garis di atas
ي...ِ	<i>Kasrah</i> dan Ya mati	ī	I dan garis di atas
و...ُ	<i>Dhammah</i> dan Waw mati	ū	U dan garis di atas

contoh:

*al-māliyah*      المَالِيَّة

### D. Ta'marbuṭah

Transliterasi untuk ta'marbuṭah ada dua:

#### 1. Ta'marbuṭah hidup

Ta'marbuṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, maka transliterasinya adalah "t".

#### 2. Ta'marbuṭah mati

Ta'marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah "h".

Begitu juga jika kata terakhir menggunakan ta'marbuṭah di ikuti dengan kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah maka ta'marbuṭah itu tetap di transliterasikan dengan "h".

Contoh:

*al-'ijtimā'iyah*      الإِجْتِمَاعِيَّة

### E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

*al-’ijtimā’iyyah*  
*yattaqūna*

الْإِجْتِمَاعِيَّة  
يَتَّقُونَ

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di bedakan atas kata sandang yang di ikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang di ikuti oleh huruf *qamariyyah*.

1. Bila di ikuti huruf *Qamariyyah*

Contoh:

الْآخِرَةِ	Di tulis	<i>Al-’ākhirati</i>
الْمَالِيَّةِ	Di tulis	<i>Al-māliyah</i>

2. Bila di ikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan L (el) nya.

Contoh:

الدُّنْيَا	Di tulis	<i>Ad-dunyā</i>
الزَّكَاةِ	Di tulis	<i>Az-zakawāta</i>

## G. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun huruf ditulis terpisah, kecuali pada kata-kata yang penulisannya dengan huruf arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan transliterasi tersebut dirangkaikan dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَاَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا	Di tulis	<i>Wāktub lanā fī hażihi ad-dunyā</i>
الْمَالِيَّةِ الْإِجْتِمَاعِيَّةِ	Di tulis	<i>al-māliyah al-’ijtimā’iyyah</i>



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “STUDI KOMPARATIF FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DAN LEMBAGA *BAHĀSUL MASĀIL* NAHDLATUL ULAMA (LBM NU) TENTANG HUKUM ZAKAT PROFESI BAGI *YOUTUBERS*”. Shalawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi suri tauladan bagi kita dan semoga kelak di hari akhir mendapatkan syafa’atnya. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1.) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari dukungan, motivasi, bimbingan, arahan, serta saran-saran dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Segenap Dosen dan staf Administrasi Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan semua pihak yang telah berkontribusi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Teman-teman Perbandingan Madzhab angkatan 2017 yang telah memberikan do’a, semangat, support serta motivasi. Semoga cita-cita dan harapan kita semua dapat terwujud di masa yang akan datang.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan kebaikan yang berlimpah. Penulis menyadari segala kekurangan dan keterbatasan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran selalu penulis harapkan. Selanjutnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 05 April 2023

Muh. Khoerul Mizan  
NIM. 1717304033



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	i
<b>PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Definisi Operasional .....	4
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Mafaat Penelitian .....	6
E. Kajian Pustaka .....	8
F. Sistemika Pembahasan .....	10
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	12
A. Konsep Zakat .....	12
1. Pengertian Zakat .....	12
2. Dasar Hukum .....	15
3. Syarat dan Rukun Zakat .....	22
4. Macam-Macam Zakat .....	29
5. Zakat Mal Berdasarkan Undang-Undang .....	30
6. Mustahik Zakat .....	47
B. Teori Penemuan Hukum Islam .....	48
C. Situs YouTube .....	55

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>64</b>
A. Jenis Penelitian.....	64
B. Pendekatan Penelitian .....	65
C. Objek Penelitian.....	66
D. Data dan Sumber Data.....	67
E. Metode Pengumpulan Data .....	69
F. Metode Analisis Data.....	71
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>73</b>
A. Profil Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga <i>Bahsul Masail</i> Nahdlatul Ulama (LBM NU) Kabupaten Banyumas .....	73
B. Pendapat Hukum Zakat Profesi Bagi <i>YouTubers</i> Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banyumas .....	80
C. Pendapat Hukum Zakat Profesi Bagi <i>YouTubers</i> Menurut Lembaga <i>Bahsul</i> <i>Masail</i> Nahdlatul Ulama (LBM NU) Kabupaten Banyumas .....	83
D. Perbandingan Pendapat Hukum Zakat Bagi <i>YouTubers</i> Menurut MUI dan LBM NU Kabupaten Banyumas .....	88
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>96</b>
A. Kesimpulan .....	96
B. Saran.....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



## DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Kadar dan *niṣab* zakat Unta
- Tabel 2. Kadar dan *niṣab* zakat Sapi atau Kerbau
- Tabel 3. Kadar dan *niṣab* zakat Kambing atau Biri-biri



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu rukun Islam adalah zakat, zakat menempati rukun Islam yang ke tiga setelah salat. Zakat hukumnya wajib berdasarkan al-Qur'an, al-Sunah, dan Ijma'. Dalam ajaran agama Islam zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim ada dua macam yaitu zakat *nāfs* (jiwa) dan zakat *māl* (harta).<sup>1</sup> Harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya contohnya seperti emas dan perak, binatang ternak, harta hasil pertanian dan buah-buahan, harta perniagaan, barang temuan (*rikaz*), hasil profesi, dan tabungan.<sup>2</sup> Di Indonesia zakat di atur oleh Undang-Undang, salah satunya didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.<sup>3</sup>

Dewasa ini dengan kemajuan teknologi dan semakin meluasnya jaringan internet, mulai bermunculan berbagai bentuk profesi baru salah satunya adalah *YouTubers*. Sekarang banyak orang yang melirik profesi ini karena tergoda akan penghasilan yang besar. Bagi orang yang sudah lama malang melintang dalam dunia *YouTube* dan sudah terkenal di masyarakat, pendapatannya akan mencapai puluhan, bahkan sampai ratusan juta rupiah dalam satu kali pencairan.

---

<sup>1</sup> Widi Nopiardo, "Perkembangan Fatwa MUI Tentang Masalah Zakat", *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, V.16, No. 1, 2017, hlm. 98-99.

<sup>2</sup> Ahmad, "Zakat Fitrah dan Zakat Mal: Pengertian, Perhitungan, dan Cara Membayar", *www.gramedia.com.*, diakses 21 Februari 2022, jam 15.40.

<sup>3</sup> Ah. Fathonih, *The Zakat Way Strategi dan Langkah-langkah Optimasi Fungsi Zakat dalam Menyejahterakan Fakir-Miskin di Indonesia*, (Bandung: IHYAAUT TAUHIID, 2019), hlm. 176.

Di Indonesia 5 orang yang mendapatkan rating teratas dalam industri *YouTube* adalah Deddy Corbuzier dengan pendapatan perbulan mencapai Rp. 408,9 Juta sampai Rp. 6,54 Miliar. Di tempat kedua ada sosok Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dengan pendapatan perbulannya sekitar Rp. 339,3 Juta sampai Rp. 5,43 Miliar. Kemudian tempat ketiga diisi oleh Baim Paula dan Paula Verhoeven dengan pendapatan perbulannya sekitar Rp. 208,8 Juta sampai Rp. 3,35 Miliar. Tempat keempat ada Atta Halilintar dengan pendapatan perbulannya sekitar Rp. 140,65 Juta sampai Rp. 2,24 Miliar. Dan tempat terakhir ada Ria Ricis dengan pendapatan perbulannya sekitar Rp. 120,35 Juta sampai Rp. 1,93 Miliar.<sup>4</sup>

Dari beberapa contoh diatas dapat diduga bahwa para *YouTubers* itu mendapat kewajiban mengeluarkan zakat, tetapi pada kenyataannya banyak dari para *YouTubers* itu belum mengetahui akan pentingnya hal tersebut. Walaupun ada peraturan yang mengatur tentang zakat di Indonesia, yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun lembaga keagamaan, akan tetapi peraturan tersebut belum mengatur secara terperinci.

Contohnya pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, secara garis besar di dalam Undang-Undang tersebut hanya mengatur tentang Amil. Adapun lembaga keagamaan yang ikut mengatur tentang zakat di Indonesia contohnya adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lembaga *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama (LBM NU), dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Dari lembaga-lembaga keagamaan tersebut banyak mengeluarkan ketentuan

---

<sup>4</sup> Muhammad Irfan Al-Amin, "Daftar 5 YouTuber Terkaya di Indonesia Tahun 2022", *katadata.co.id.*, diakses pada 03 Juni 2022.

hukum mengenai zakat juga, tetapi menurut peneliti masih terdapat ruang kosong yang menyebabkan peraturan tersebut seharusnya sudah diperbaharui. Kurangnya sosialisasi kepada para *YouTubers* juga menyebabkan para *YouTubers* itu belum menyadari akan pentingnya hal itu. Tidak heran menurut data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) tahun 2020 dari total potensi zakat sebesar Rp. 233,84 Triliun yang terkumpul hanya Rp 8 Triliun saja atau sekitar 3,5 % dari data total potensi zakat.<sup>5</sup>

Hal tersebut yang melandasi peneliti mengangkat penelitian tentang hukum zakat bagi *YouTubers*, mengingat pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 belum membahas terkait muzaki secara terperinci. Peneliti mengambil tinjauan pada penelitian ini dari fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, yaitu Fatwa Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan dan Keputusan Munas LBM NU tentang *Masāil Waqi'iyah Ubudiyyah* (Muamalah) Di Asrama Pondok Gede Jakarta, 25-28 Juli 2002, karena menurut peneliti dari ketentuan yang sudah dikeluarkan oleh dua lembaga tersebutlah yang paling cocok untuk mengkaji masalah ini. Dengan dua tinjauan tersebut peneliti akan mencoba meneliti tentang apakah *YouTubers* dapat dikenakan hukum zakat apa tidak, karena jika merujuk peraturan-peraturan yang sudah ada terdapat perbedaan keputusan hukum. Khususnya yang berkaitan dengan *niṣab* serta *haul* yang harus dikeluarkan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti rasa perlu ada penelitian lebih lanjut berkaitan dengan persoalan perbedaan keputusan

---

<sup>5</sup> Syifa, "Zakat Penghasilan atau Zakat Profesi Wajib? Berikut Penjelasan Muhammadiyah", [www.muhammadiyah.or.id](http://www.muhammadiyah.or.id), diakses pada 13 Juli 2022.



tentang zakat, dalam bentuk sebuah skripsi yang berjudul “PANDANGAN TOKOH MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DAN LEMBAGA *BAHĀSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA (LBM NU) KABUPATEN BANYUMAS TENTANG HUKUM ZAKAT PROFESI BAGI YOUTUBERS*”.

## B. Definisi Operasional

1. Komparatif : Jenis penelitian yang digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih, dari suatu variabel tertentu. Dalam hal ini peneliti akan membandingkan peraturan tentang hukum zakat bagi *YouTubers* menurut MUI dan LBM NU.
2. Hukum Zakat Profesi : Peraturan yang membahas tentang zakat profesi dalam kacamata hukum Islam yang meliputi muzaki, amil, dan mustahik. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian peneliti yaitu kewajiban muzaki menunaikan zakat berdasarkan pandangan tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banyumas dan pandangan tokoh LBM NU Kabupaten Banyumas. Mengingat pada UU No.23 tahun 2011 belum mengkaji secara mendalam berkaitan dengan muzaki, terutama *YouTubers*. Karena secara hukum Islam sebelum seseorang menunaikan zakatnya harus mengetahui syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib menurut ulama fikih adalah Islam, merdeka, mencapai *niṣab*, dan telah berputarnya masa harta tersebut selama satu tahun (*ḥaul*).<sup>6</sup> Sedangkan syarat sah dalam pelaksanaan zakat menurut para ulama fikih

---

52. <sup>6</sup> Muhammad Shalih al'Utsaimin, *Ensiklopedia Zakat*, (t.k: Pustaka As-Sunnah, t.t), hlm.

adalah niat dan *tamlik* (pemindahan kepemilikan harta kepada pemiliknya).<sup>7</sup> *Nisab* serta *haul* inilah yang menjadi perhatian peneliti dalam penelitian ini, terutama *nisab* serta *haul* bagi *YouTubers*.

3. *YouTubers* : adalah sebutan yang diperuntukan bagi setiap orang yang mencari uang dengan cara membuat dan mengupload berbagai video di aplikasi *YouTube*, atau seseorang yang mengunggah, memproduksi, dan tampil di video yang ada di situs *YouTube*.<sup>8</sup> Dalam hal ini peneliti membatasi penelitian hanya pada *YouTubers-YouTubers* yang ada di daerah Kabupaten Banyumas, dan jika dirasa kurang maka penulis akan memperluas lagi penelitian sampai data peneliti tercukupi.
4. Lembaga *Baḥsul Masāil Nahḍatul ‘Ulama’* : Adalah salah satu lembaga dalam *jami’iyyah* Nahdlatul Ulama yang menghimpun, membahas, dan memutuskan permasalahan yang menuntut kepastian hukum yang dalam bidang fikih mengacu kepada empat mazhab.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini peneliti mengambil pandangan tokoh LBM NU Kabupaten Banyumas sebagai tinjauan objek penelitian.
5. Majelis Ulama Indonesia : Wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia.<sup>10</sup> Majelis Ulama

---

<sup>7</sup> Muchlisin Riadi, “Tujuan, Jenis, Syarat dan Rukun Zakat”, *www.kajianpustaka.com*, diakses 21 Februari 2022, Jam 21.30.

<sup>8</sup> Jefferly Helianthusonfri, *Yuk Jadi YouTubers*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), hlm. 2.

<sup>9</sup> Ahmad Munjin Nasih, “Bahtsul Masail dan Problematikanya di Kalangan Masyarakat Muslim Tradisional”, *Jurnal Al-Qānūn*, Vol.12, no.1, 2009, hlm. 118.

<sup>10</sup> Subekty Wibowo, dkk, “Peran Majelis Ulama Indonesia Pada Masa Orde Baru 1975-1998 dan Relevansinya Dalam Pembelajaran Sejarah”, *Jurnal CANDI*, Vol. 17, No. 1, 2018, hlm. 82.

Indonesia terbentuk pada tanggal 7 Rajab 1395 Hijriah/26 Juli 1975 Masehi di Jakarta.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini peneliti mengambil pandangan tokoh MUI di Kabupaten Banyumas sebagai tinjauan objek penelitian.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang di atas, maka peneliti merumuskan rumusan permasalahan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan tokoh Lembaga *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama (LBM NU) Kabupaten Banyumas tentang hukum zakat profesi bagi *YouTubers*?
2. Bagaimana perbandingan pendapat hukum zakat profesi bagi *YouTubers* menurut tokoh Lembaga *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama (LBM NU) dan tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banyumas?.

### D. Tujuan dan Mafaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan di atas peneliti mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

- a. Untuk mengetahui pendapat hukum zakat profesi bagi *YouTubers* menurut Lembaga *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama (LBM NU) Kabupaten Banyumas.
- b. Untuk mengetahui pendapat hukum zakat profesi bagi *YouTubers* menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banyumas.

---

<sup>11</sup> Ma'ruf Amin, dkk, *Mengenal dan Mewaspadaai Penyimpangan Syiah di Indonesia*, (Jakarta: AL QALAM, 2013), hlm. 1.

- c. Untuk menganalisis perbandingan penetapan hukum zakat profesi bagi *YouTubers* menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama (LBM NU) Kabupaten Banyumas.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

Memberikan tambahan wawasan keilmuan dalam bidang fikih perbandingan, mengenai hukum zakat profesi bagi *YouTubers*.

### b. Manfaat Praktis

#### 1) Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat serta memiliki kegunaan sebagai suatu hasil dari ilmu pengetahuan yang diungkapkan dalam bentuk tulisan.

#### 2) Bagi Akademisi Fakultas Syari'ah UIN Prof. KH. Saefuddin Zuhri

Sebagai sumbangan pemikiran dalam bidang keilmuan fikih perbandingan di UIN Prof. KH. Saefuddin Zuhri, serta menjadi referensi dan rujukan bagi Mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

#### 3) Bagi Para *YouTubers*

Hasil dari penelitian ini saya harap bisa menjadi acuan bagi orang-orang yang menggeluti pekerjaan menjadi seorang *YouTubers* agar rajin mengeluarkan zakat jika sudah memenuhi ketentuan baik *niṣab* serta *ḥaul*.



## E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini penulis menggunakan referensi-referensi sebagai bahan dalam menulis penelitian antara lain :

1. Skripsi tentang *Analisis Hukum Zakat Profesi Bagi YouTubers Perspektif Yusuf Al-Qardhawi dan Wahbah Zuhaili* karya M. Jamiur Rahmansyah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang bagaimana pandangan Yusuf al Qaradhawi dan Wahbah Zuhaili tentang hukum zakat profesi bagi seseorang yang berprofesi sebagai *YouTubers*. Kemudian, Bagaimana analisis komparatif antara Yusuf al Qaradhawi dan Wahbah Zuhaili tentang Hukum Zakat Profesi bagi seorang *YouTubers*.<sup>12</sup>
2. Skripsi tentang *Hukum Zakat Bagi Para Pelaku Bisnis dengan Aplikasi YouTube (YouTubers) Tinjauan Hukum Zakat Yusuf Qardhawi* karya Muhammad Yusuf Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di dalamnya membahas tentang berapa zakat yang harus dikeluarkan oleh para *YouTubers* yang bayarannya itu sudah mencapai ratusan juta dalam satu videonya dengan menggunakan perspektif Yusuf Qardhawi.<sup>13</sup>
3. Skripsi tentang *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan dalam Sistem Monetasi YouTubers* karya Siti Rosidah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di dalamnya menjelaskan tentang akad

---

<sup>12</sup> M. Jamiur Rahmansyah, “Analisis Hukum Zakat Profesi Bagi Youtubers Perspektif Yusuf Al-Qardhawi dan Wahbah Zuhaili”, *skripsi*, ( Riau: UIN SUSKA, 2021), hlm. i.

<sup>13</sup> Muhammad Yusuf, “Hukum Zakat Bagi Pelaku Bisnis dengan Aplikasi YouTube (YouTuber) Tinjauan Hukum Zakat Yusuf Qardhawi”, *skripsi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019), hlm. xviii.

yang seperti apa yang dilakukan oleh seorang *YouTubers* dengan pihak *YouTube Patner* hingga mereka itu sama-sama diuntungkan, dan adakah cacat didalam akad tersebut atau tidak. Dijelaskan dalam skripsi tersebut bahwa akad yang dilakukan seorang *YouTubers* dengan pihak *YouTube Patner* itu tergolong ke dalam akad kerjasama, dan akad tersebut bisa rusak jika seorang *YouTubers* itu melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati dari awal.<sup>14</sup>

4. Jurnal tentang *Kontroversi Zakat Profesi* karya Yovenska L.Man Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Di dalam jurnal tersebut menjelaskan pendapat-pendapat para ulama-ulama kontemporer seperti Wahbah Zuhaili, Yusuf Qardhawi, Dr. Abdul Wahab Kholaf, dan lain sebagainya tentang hukumnya zakat profesi dalam agama Islam. Dan didalam jurnal tersebut Wahbah Zuhaili dan Yusuf Qardhawi berada pada sisi yang berbeda, Wahbah Zuhaili merupakan salah satu ulama yang tidak mewajibkannya seseorang untuk melakukan zakat profesi, sedangkan Yusuf Qardhawi itu mewajibkannya.<sup>15</sup>

Dari skripsi dan jurnal yang disebutkan dan diuraikan secara singkat di atas, peneliti belum menemukan skripsi yang mengkaji tentang penetapan hukum zakat *YouTubers* yang penghasilannya bisa mencapai ratusan juta rupiah, berdasarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Lembaga *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama (LBM NU). Hal tersebut mendorong peneliti untuk

---

<sup>14</sup> Siti Rosidah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan dalam Sistem *Monetesi YouTube*", *skripsi*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2019), hlm. ii.

<sup>15</sup> Yovenska L.Man, "Kontroversi Zakat Profesi", *Jurnal Baabu Al-Ilmi*, Vol. 01, no. 1, 2016, hlm. 4-7.

mengkaji materi tersebut dan dijadikan skripsi dengan judul “PANDANGAN TOKOH MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DAN LEMBAGA *BAHŚUL MASAIL* NAHDLATUL ULAMA (LBM NU) KABUPATEN BANYUMAS TENTANG HUKUM ZAKAT PROFESI BAGI *YOUTUBERS*”.

#### **F. Sistemika Pembahasan**

Skripsi ini disusun dalam beberapa bab, yang sistematika pembahasannya itu sebagai berikut :

1. BAB I, Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.
2. BAB II, Kajian Teori yang berisi tentang konsep zakat secara umum seperti: pengertian zakat, dan syarat dan rukun zakat, macam-macam zakat, zakat konvensional dan kontemporer. Serta membahas tentang gambaran umum *YouTube* dan *YouTubers*.
3. BAB III, Membahas tentang metode penelitian yang diangkat oleh penulis sebagai pembahasan dalam skripsi ini.
4. BAB IV, Membahas tentang hasil penelitian dan analisis perbandingan pendapat antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banyumas dengan LBM NU Kabupaten Banyumas. Dalam bab ini, akan dijelaskan mengenai metode yang digunakan oleh MUI dan LBM NU dalam mengembangkan pemikiran mereka tentang hukum zakat profesi bagi *YouTubers*.

5. BAB V, Bagian akhir dari skripsi ini yaitu penutup yang merupakan kesimpulan yang menjawab dari pokok permasalahan yang ada, serta berisi saran-saran.





## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Konsep Zakat

##### 1. Pengertian Zakat

Secara etimologi, zakat merupakan bentuk *masdar* dari kata *zakā*.<sup>16</sup> yang mengikuti *wazan fa'ala-yaf'ulu* bab pertama dalam tasrif *al-sulāsī al-mujarrad*, dan termasuk *binā nāqīṣ wāwī*. Kata *zakā* sendiri berarti tumbuh, dan berkembang.<sup>17</sup> Menurut Muhammad bin Qasim al-Ghazi dalam kitab *Faḥ al-qarīb al-mujīb fi syarḥ al-fāz at-taqrīb*, mengatakan arti dari zakat secara bahasa adalah *al-namā'u* yang berarti bertambah atau berkembang.<sup>18</sup> Sejalan dengan pengertian tersebut, Muhammad Az-Zuhaili dalam kitab *al-Mu'tamad fi al-fiqh al-Syafi'i* juga berpendapat bahwa zakat secara bahasa dapat diartikan dengan berkembang, bertambah, berkah, suci, dan banyak.

Dalam kitab karangan Abī Bakar 'Usmān bin Muhammad Syaṭā al-Dimyāfi yaitu kitab *I'ānatut Ṭālibīn* dijelaskan juga bahwa zakat secara bahasa berarti mensucikan dan bertumbuh. Makna mensucikan di sini diambil dari dalil dalam al-Qur'an surat al-Syams ayat 9:

---

<sup>16</sup> Yusuf Qaradawi dkk., *Hukum zakat: studi komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan Quran dan Hadis*, Cet. ke 5 (Bogor, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2007), hlm. 34.

<sup>17</sup> Ahmad Warson Munawwir, Ali Ma'shum, dan Zainal Abidin Munawwir, المنور = *al-Munawwir: kamus Arab-Indonesia*, 2nd ed (Surabaya: Penerbit Pustaka Progresif, 2002), hlm. 577.

<sup>18</sup> Muḥammad Ibn-al-Qāsim al-Ġazzī al-Ġarābilī, *Faḥ al-qarīb al-muḡīb fi šarḥ alfāz at-taqrīb au Al-Qaul al-muḡtār fi šarḥ ḡāyat al-iḥtišār*, ed. oleh Bassām 'Abd-al-Wahhāb al-Ġābī, Ṭab'a 1 (Bairūt: Dār Ibn-Ḥazm, 2005), hlm. 119.

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

“Sungguh beruntung orang yang membersihkannya”.

Maksud dari kata “membersihkannya” dalam potongan ayat tersebut adalah bersih dari segala kotoran yang berarti mensucikan diri dari dosa-dosa yang melekat pada diri kita. Selain itu Abī Bakar ‘Usmān bin Muhammad Syaṭā al Dimyāṭī menerangkan juga dalam *syarḥ* kitab ini zakat selain bermakna mensucikan dan bertumbuh juga dapat bermakna memuji, berkah, dan banyaknya kebaikan.

Sedangkan secara terminologi ulama fikih, zakat adalah memberikan harta tertentu yang dimiliki oleh seseorang, dengan syarat-syarat tertentu, dan diberikan kepada orang-orang tertentu pula. Artinya, seseorang yang dianugerahi rezeki melimpah hingga harta yang dimilikinya sudah mencapai syarat menunaikan zakat berupa *niṣab* dan *ḥaul*, maka orang tersebut mendapatkan kewajiban untuk menunaikan zakat kepada fakir ataupun golongan lainnya.<sup>19</sup>

Penjelasan tersebut sejalan dengan pendapat Muhammad Az-Zuhaili dalam kitab *al-Mu’tamad fī al-fiqh al-Syafi’ī*, yang menyebutkan bahwa zakat berarti sebuah nama pengambilan yang sudah ditentukan oleh syariat, dari harta benda yang sudah ditentukan, dan sifat-sifat yang sudah ditentukan juga, untuk golongan-golongan yang sudah ditentukan pula.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Abdul-Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al fiqh ala Al-madzahib Al Arba’ah*, 3rd ed (Jakarta: Menara Kudus, 2008), I:536.

<sup>20</sup> Muhammad Az-Zuhaili, *Al-Mu’tamad Fiqih Imam Asy-Syafi’i*, trans. oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Cet. 1 (Depok: Gema Insani, t.t.), II:11.

Sedangkan ulama mazhab Hambali mendefinisikan zakat dengan arti hak orang lain yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu untuk golongan tertentu dan waktu tertentu pula. Al Abī ‘Abdillah Syamsi al-Dīn Muhammad bin Qasim al-Ghazī dalam karyanya juga mengatakan arti dari zakat secara syariat sebagai sebuah nama untuk harta tertentu, yang diambil dengan ketentuan tertentu, dari jenis harta tertentu, serta dibagikan untuk golongan tertentu sesuai dengan ketentuan agama Islam.<sup>21</sup>

Abī Bakar ‘Usmān bin Muhammad Syaṭā al Dimyāṭī dalam kitabnya *I’ānatut Ṭālibīn* juga menjelaskan zakat secara syariat adalah sebuah nama sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan dengan tujuan untuk diberikan. Maksudnya adalah sebuah nama yang dikenakan oleh syariat untuk sesuatu yang dikeluarkan dari harta yang kita miliki dengan tujuan memberikannya kepada golongan tertentu setelah memenuhi syarat, tanpa adanya sesuatu yang menghalangi, dan dengan niat yang tulus.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 juga menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan bagi seorang muslim ataupun badan usaha

---

<sup>21</sup> Muhammad Bin Qosim, *Kupas Fath Al-Qorib (Penjelasan dan Komentar) atas: Fath Al-Qorib Al-Mujib*, terj. Muhammad Mukhlis, dkk., (Kediri: Madrasah Diniyyah Futuhiyyah Pesantren Fathul ‘Ulum, 2014), II. 127.

untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan syariat Islam.<sup>22</sup>

## 2. Dasar Hukum

### a. Al-Qur'an

Zakat merupakan bagian dari rukun Islam. Maka dari itu setiap muslim dan muslimin yang sudah memenuhi syarat mendapatkan kewajiban menunaikannya. Banyak dalil-dalil baik al-Qur'an maupun hadis yang menerangkan tentang kewajiban zakat, salah satunya terdapat dalam al-Qur'an surat al-Taubah, ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ- ١٠٣

Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>23</sup>

Makna *ṣadaqatan* pada ayat tersebut bukan bermakna sedekah melainkan bermakna zakat. Ayat tersebut berisi perintah untuk menunaikan zakat dari harta yang kita miliki, karena dengan zakat tersebut dapat menyucikan dan membersihkan diri kita dari

<sup>22</sup> Nasrun Haroen, *Zakat Ketentuan dan Permasalahannya*, (t.k.: Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Departemen Agama RI, 2008), hlm. 39.

<sup>23</sup> Quran Kemenag, "At-Taubah (129): 103", <https://quran.kemenag.go.id/surah/9/113>, diakses pada 17 November 2022.



dosa. Sebagaimana Nabi SAW mengambil sepertiga hartanya kemudian menzakatkan harta tersebut.<sup>24</sup>

b. Hadis

Selain al-Qur'an, kewajiban menunaikan zakat juga tertuang dalam berbagai hadis. Salah satunya adalah hadis nomor 44 dalam kitab *Ṣaḥīḥ Bukhari* yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari<sup>25</sup>:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ  
عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ يُسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ وَلَا يُفْقَهُ  
مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا فَاذًا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا  
إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِيَامَ رَمَضَانَ قَالَ  
هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ فَأَدْبَرَ  
الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَيَّ هَذَا وَلَا أَنْقُصُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ.

Telah menceritakan kepada kami Isma'il, telah menceritakan kepadaku Malik bin Anas dari pamannya - Abu Suhail bin Malik - dari ayahnya, bahwa dia mendengar Thalhah bin 'Ubaidullah berkata: Telah datang kepada Rasulullah SAW seorang dari penduduk Najed dalam keadaan kepalanya penuh debu dengan suaranya yang keras terdengar, namun tidak dapat dimengerti apa

<sup>24</sup> Jalaluddin Al Mahalli dan Jalaluddin As Suyuti, *Tafsir Jalalain* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, t.t.), hlm. 764.

<sup>25</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, "Al-Jamik Al-Musnad Al-Mukhtashor min Umuri Rasulillah wa Sunanihi wa Ayyamihi", [www.alkhoiroto.org/2018/04/terjemah-sahih-bukhari.html](http://www.alkhoiroto.org/2018/04/terjemah-sahih-bukhari.html), diakses 15 November 2022, jam 20.49.

maksud yang diucapkannya, hingga mendekat (kepada Nabi SAW) kemudian dia bertanya tentang Islam, maka Rasulullah SAW menjawab: "Shalat lima kali dalam sehari semalam". Kata orang itu: "apakah ada lagi selainnya buatku". Nabi SAW menjawab: "Tidak ada kecuali yang thathawu' (sunnat) ". Rasulullah SAW berkata: "Dan puasa Ramadan". Orang itu bertanya lagi: "Apakah ada lagi selainnya buatku". Rasulullah SAW menjawab: "Tidak ada kecuali yang thathawu' (sunnat) ". Lalu Rasulullah SAW menyebut: "Zakat": Kata orang itu: "apakah ada lagi selainnya buatku". Rasulullah SAW menjawab: "Tidak ada kecuali yang thathawu' (sunnat) ". Thalhah bin 'Ubaidullah berkata: Lalu orang itu pergi sambil berkata: "Demi Allah, aku tidak akan menambah atau menguranginya". Maka Rasulullah SAW bersabda: "Dia akan beruntung jika jujur menepatinya".

### c. Undang-Undang

Selain al-Qur'an dan hadis, di Negara Indonesia sendiri ada peraturan-peraturan yang membahas tentang zakat, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 merupakan bentuk amandemen dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pada dasarnya agar memenuhi kebutuhan pada waktu tersebut, pasalnya belum ada peraturan yang mengatur tentang zakat pada saat itu, serta menciptakan paradigma baru yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Dalam undang-undang tersebut mengatur pengelolaan zakat di Negara Indonesia dilakukan oleh satu wadah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstructural yang bersifat mandiri, dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat mengalami amandemen yang disahkan melalui rapat paripurna DPR RI pada hari Kamsi, 27 Oktober 2011 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah.

Karena hal itu, terdapat beberapa perubahan dalam isi Undang-Undang tersebut di antaranya *pertama*, dalam ketentuan peralihan pasal 43 ayat (4), dalam kalimat “LAZ atau Lembaga Amil Zakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menyesuaikan diri paling lambat 1 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan” diganti menjadi, “LAZ atau Lembaga Amil Zakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan”. *Kedua*, dalam penjelasan pada pasal 4 ayat (3), dalam kalimat “Yang dimaksud dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum, seperti perseroan terbatas” ditambahkan klausul menjadi, “...Bahwa badan usaha yang dimaksud adalah badan usaha yang dimiliki oleh umat Islam”.<sup>26</sup>

#### d. Peraturan Pemerintah

---

<sup>26</sup> Aden Rosadi, *Zakat dan wakaf: konsepsi, regulasi, dan implementasi*, Cetakan pertama (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), hlm. 46-48.

Selain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, peraturan turunan yang mengatur tentang zakat di Indonesia juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Peraturan ini berfungsi sebagai pelengkap dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Intinya dalam Peraturan Pemerintah ini berisi tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, menimbang luasnya persebaran umat Islam di Indonesia maka dari itu pemerintah memandang perlu untuk memperkuat regulasi yang sudah ada.<sup>27</sup>

e. Peraturan Menteri Agama

Zakat merupakan salah satu persoalan dalam agama, maka dari itu Kementerian Agama Indonesia mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang zakat diantaranya adalah Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif. Dalam peraturan tersebut membahas tentang pengertian, syarat, dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah, serta hasil dari pengumpulan tersebut dapat didayagunakan untuk fakir miskin

---

<sup>27</sup> *Anonim*, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat" *www.regilasip.id*, diakses pada 05 Desember 2022.



yang ada di Indonesia serta untuk peningkatan kualitas umat Islam di Indonesia.

Peraturan ini juga mengalami amandemen pada tahun 2015, dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif. Perubahan yang terjadi pada peraturan ini terletak pada bagian lampiran Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

Selain dua peraturan tersebut Kementerian Agama Republik Indonesia juga mengeluarkan peraturan lain yang berkaitan dengan sanksi, yaitu Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Zakat. Peraturan ini berisi tentang kewajiban bagi BAZNAS, LAZ, dan amil zakat Perseorangan atau perkumpulan orang yang melakukan pengelolaan zakat harus dipenuhi, jika tidak maka akan dikenakan sanksi administratif. Dan

tata cara pengenaan sanksi administratif bagi lembaga atau orang yang tidak menaati kewajiban yang diberikan oleh pemerintah.<sup>28</sup>

f. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti salah satu media sosial yang marak digunakan oleh masyarakat yaitu *YouTube*, oleh karena itu peneliti memandang perlu mencantumkan juga UU ITE sebagai salah satu dasar hukum penelitian. Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam undang-undang ini berisi tentang peraturan yang mengatur tentang berbagai pemanfaatan jaringan elektronik seperti, transaksi elektronik, dokumen elektronik, informasi elektronik, sistem elektronik, dan lain sebagainya. Di dalam undang-undang ini juga mengatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang dalam menggunakan media elektronik.

Undang-undang ini juga mengalami amandemen pada tahun 2016, dikarenakan banyaknya pasal-pasal yang dianggap tidak relevan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Undang-Undang tersebut berubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

---

<sup>28</sup> Atik Abidah, “Kajian Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014 Terhadap Pendayagunaan Zakat Produktif BAZNAZ Kota Madiun”, *Journal of Law & Family Studies*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 39-45.

Sesuai dengan perihal dari undang-undang tersebut, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ini mengalami perubahan yang cukup signifikan, di antaranya menegaskan kembali ketentuan keberadaan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dalam Penjelasan Pasal 5, menambah ketentuan kewajiban penghapusan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang tidak relevan dalam Pasal 26, mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) mengenai pendelegasian penyusunan tata cara intersepsi ke dalam Undang-Undang, menambah peran Pemerintah dalam melakukan pencegahan, penyebarluasan, dan penggunaan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang dalam Pasal 40, mengubah beberapa ketentuan mengenai penyidikan yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 43, dan menambah penjelasan Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4).<sup>29</sup>

### **3. Syarat dan Rukun Zakat**

#### **a. Syarat Zakat**

Syarat dalam pengertian fikih merupakan sesuatu yang harus ada sebelum mengerjakan suatu ibadah. Dalam pembahasan zakat syarat digunakan untuk menentukan muzaki yang wajib menunaikan zakat, jadi apabila seseorang belum memenuhi syarat, orang tersebut belum mendapatkan kewajiban untuk menunaikan

---

<sup>29</sup> Anonim, "UU 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU 11 tahun 2008 tentang ITE", [www.jogloabang.com](http://www.jogloabang.com), di akses pada 05 Desember 2022.

zakat. Syarat zakat dalam ajaran agama Islam dibagi menjadi 2, yaitu syarat wajib dan syarat sah.

### 1. Syarat Wajib Zakat

Menurut para *fukaha* syarat wajib seseorang mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri antara lain:

#### a) Islam

Kewajiban zakat hanya diwajibkan kepada orang Islam, orang kafir tidak diwajibkan menunaikan zakat ataupun meng*qodonya*, seperti salat dan puasa. Ketentuan bahwasanya seseorang sudah dikatakan Islam ketika orang tersebut sudah sah masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat.<sup>30</sup>

#### b) Merdeka

Zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, tuannyalah yang memiliki apa yang ada ditangan hambanya. Meskipun budak tersebut tergolong budak *mukatab* atau yang sejenisnya.<sup>31</sup> Mazhab Maliki berpendapat bahwa hartanya seorang budak itu tidak memiliki kewajiban untuk dizakati, sebab kepemilikannya tidak sempurna dan syarat harta tersebut dapat dikeluarkan zakatnya itu karena harta

<sup>30</sup> Az-Zuhaili, *Al-Mu'tamad Fiqih Imam Asy-Syafi'i*, hlm. 19.

<sup>31</sup> الجابي، بسام عبد الوهاب، *كاشفة السجاء: شرح نووي بنتن، الحضري، سالم بن سمير* سفينة النجا فيما يجب على العبد المولاه على مذهب الامام الشافعي لسالم بن عبد الله ابن سمير الحضرمي (الجفان والجابي للطباعة والنشر، ٢٠١١، Limassol, Cyprus)، hlm. 443. طبعة ١



tersebut merupakan harta dengan kepemilikan yang sempurna.<sup>32</sup>

c) Balig dan berakal

Tidak diwajibkan berzakat untuk anak kecil dan orang gila atau orang yang memiliki gangguan jiwa. Namun mazhab Syafi'i, Maliki, serta Hambali sepakat bahwa zakat dari kedua kriteria orang di atas tetap harus dikeluarkan, tetapi pengeluaran harta tersebut melalui perantara wali yang mengurus mereka.

Sedangkan mazhab Hanafi berpendapat bahwa anak kecil dan orang gila tidak diwajibkan mengeluarkan zakat begitu juga dengan wali yang mengurus mereka. Karena zakat adalah sebuah ibadah, sementara orang gila dan anak kecil tidak diwajibkan untuk melaksanakannya. Meskipun mereka tidak diwajibkan menunaikan zakat, namun jika ada suatu biaya atau pengeluaran yang menggunakan harta tersebut maka tetap wajib ditunaikan, contohnya seperti zakat fitrah atau pajak-pajak tertentu.<sup>33</sup>

d) Kepemilikan penuh

Menurut mazhab Hanafi, kepemilikan sempurna ialah harta yang digunakan untuk berzakat itu berada dalam

<sup>32</sup> Muhammad Iqbal, "Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional", *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol.20, No. 1, hlm. 36-38.

<sup>33</sup> Syaikh Abdurrahman Al Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, 2 978-979-592-718-1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), hlm. 424-425.

kuasanya. Oleh karena itu jika seseorang memiliki harta tetapi tidak dalam kuasanya, maka orang tersebut tidak diwajibkan menunaikan zakat. Contohnya seperti maskawin seorang istri yang belum diberikan oleh suaminya kepadanya, walaupun maskawin tersebut sudah mencapai *nisab*, tetapi karena belum diserahkan kepada istrinya maka hal tersebut membuat sang istri tidak diwajibkan menunaikan zakatnya.<sup>34</sup>

Menurut mazhab Maliki yang dimaksud kepemilikan penuh adalah kepemilikan asli, dan kemampuan untuk mengelola harta yang kita miliki secara sesuka hati. Oleh karena itu tidak ada kewajiban zakat untuk orang yang memiliki harta di tangannya tetapi tidak memiliki kekuasaan atas harta tersebut, karena hakikatnya harta tersebut bukan miliknya. Contohnya harta milik orang yang memiliki hutang.<sup>35</sup>

Sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali yang dimaksud dengan kepemilikan sempurna adalah harta yang dipegangnya tidak terkait dengan hak orang lain dan dapat digunakan sesuka hatinya dengan hasil yang akan kembali kepadanya, bukan orang lain. Oleh karena itu tidak diwajibkan berzakat bagi budak ataupun

<sup>34</sup> Syaikh Abdurrahman Al Juzairi, *Fikih Empat...*, hlm. 426.

<sup>35</sup> Wahbah al-Zuhayli dan Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fiqih Islam wa adillatuhu* (Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2010), hlm. 175.

budak *mukatab*, karena budak tidak bisa memiliki harta, yang memiliki harta itu majikannya. Begitu juga budak *mukatab* kepemilikannya lemah.<sup>36</sup>

e) Mencapai *niṣab*

Tidak diwajibkan bagi seseorang yang akan menunaikan zakat tetapi harta yang ia miliki belum mencapai *niṣab*nya. Yang dimaksud *niṣab* disini adalah batasan harta yang ditetapkan dalam syariat Islam untuk kewajiban berzakat, baik harta yang dimiliki emas ataupun yang lainnya. Batas ini juga tidak selalu sama untuk semua harta, melainkan ada kadar tertentu yang sudah ditetapkan oleh syariat.<sup>37</sup>

f) Mencapai *Haul*

Artinya harta yang akan dizakatkan telah dimiliki selama satu tahun penuh. Oleh karena itu tidak diwajibkan zakat jika harta yang dimiliki itu belum mencapai satu tahun. Berdasarkan kesepakatan ulama hitungan satu tahun disini berdasarkan perhitungan tahun kalender *qamariyah* (Hijriah) bukan kalender *syamsiyah* (Masehi). *Haul* diwajibkan untuk semua jenis zakat kecuali zakat tanaman, zakat barang tambang, zakat *rikaz*, zakat fitrah, dan zakat

<sup>36</sup> Syaikh Abdurrahman Al Juzairi, *Fikih Empat...*, hlm. 427-428.

<sup>37</sup> ندوي، شفيق الرحمن. dan لشفيق الرحمن الندوي ؛ قدم له ابو الحسن علي الحسيني الندوي دار الفاروق (Zāhadān: al-Ṭab‘ah 1 (Zāhadān: العبادات حنيفة النعمان: العبادات ١٤٢٤)، (الاعظم)، hlm. 183-184.

perdagangan (*tijarāh*). Karena zakat tersebut harus dibayarkan walaupun belum masuk *haul*.<sup>38</sup> Mazhab Hanafi berpendapat bahwa disyaratkan kondisi satu tahunnya itu sempurna dari awal tahun sampai akhir tahun, baik waktu di tengah-tengahnya itu sempurna ataupun tidak.<sup>39</sup>

## 2. Syarat Sah Zakat

Sedangkan syarat yang kedua bagi seseorang yang akan menunaikan zakat adalah syarat sah zakat, syarat sah zakat menurut mazhab Maliki ada tiga<sup>40</sup>, yaitu:

### a) Niat

Niat menunaikan zakat disyaratkan pada saat penyerahan (Ijab Kabul). Penyerahan dianggap cukup ketika memisahkan zakat dari pemiliknya. Menurut pendapat yang *ṣahīh* mengatakan bahwasanya niat juga berlaku bagi orang yang dihukumi makruh untuk membagikan zakat seperti anak kecil dan orang gila.

Adapun niatnya seorang imam atau orang yang mewakili imam maka mencukupi untuk menggantikan niatnya muzakki.

<sup>38</sup> Syaikh Abdurrahman Al Juzairi, *Fikih Empat...*, hlm. 429-431.

<sup>39</sup> Wahbah al-Zuhayli dan Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fiqih Islam...*, hlm. 177.

<sup>40</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Al Fiqhu Al Mālikī Al Muyassiru*, (Beirut: Daar al kalimi al t}ayyib, 2010), I: 228-229.



### b) Mengeluarkan Zakat Setelah Waktunya Datang

Zakat dikeluarkan setelah masuk waktu wajib untuk mengeluarkannya, yaitu *haul*. Dengan keadaan harta yang akan dizakati dalam keadaan baik, atau dengan datangnya saat yang tepat. Apabila mengeluarkan zakat sebelum waktunya, maka tidak berlaku. Para ulama berbeda-beda pendapat mengenai hal ini. Mengakhirkan pembayaran zakat setelah habis waktunya disertai dengan kemungkinan mengeluarkannya menyebabkan orang tersebut dalam keadaan *ḍamān* (tanggungan) dan *'iṣyān* (kemaksiatan).

### c) Menyerahkan Zakat Pada Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Zakat dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, bukan pada golongan lain. Dalam zakat, harta yang ditunaikan wajib menjadi kepemilikan golongan yang menerima, maka tidak berlaku jika zakat dikeluarkan atas dasar ibadah (secara cuma-cuma) atau *'it'ām* (memberi makan). Hal ini berdasarkan firman Allah SWT surat al-Taubah ayat 60: ( التَّوْبَةُ : ٦٠ ) ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ... ) huruf lam dalam lafaz *lifuqarā'* itu bermakna kepemilikan.

### b. Rukun Zakat

Rukun zakat merupakan hal-hal yang harus dilakukan dalam menunaikan zakat. Singkatnya, zakat akan bernilai ibadah

dan sah jika mengikuti rukun zakat. Rukun zakat yaitu niat, dan mengeluarkan sebagian *nisab* (harta) dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, serta menjadikannya sebagai milik orang yang berhak menerima (mustahik) atau yang mewakilinya, yakni seorang imam atau orang yang bertugas sebagai pemungut zakat (amil).<sup>41</sup>

#### 4. Macam-Macam Zakat

Dalam Islam zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim ada dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat mal (harta) :

##### a. Zakat fitrah

Merupakan zakat yang di maksudkan untuk membersihkan jiwa kita, dikeluarkan pada waktu hari terakhir dibulan Ramadan sampai sebelum salat idul fitri. Wajibnya zakat fitrah ditentukan oleh 3 syarat, diantaranya:

- 1) Beragama Islam, maka dari itu tidak wajib menunaikan zakat bagi orang kafir, kecuali budak atau kerabatnya yang beragama Islam
- 2) Dikeluarkan sejak terbenamnya matahari pada hari terakhir dibulan Ramadan. Oleh karena itu orang yang meninggal dunia pada saat terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan tetap diwajibkan untuk menunaikan zakat. Tetapi jika

---

<sup>41</sup> Liesma Maywarni Siregar, “Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK 109:Suatu Analisis”, *Menara Ekonomi*, Vol.V, no.3, 2019, hlm. 75.

meninggalnya setelah terbenamnya matahari, maka orang tersebut tidak mendapatkan kewajiban menunaikan zakat.

- 3) Memiliki kelebihan, maksudnya adalah seseorang memiliki kelebihan bahan makanan pokok yang lebih dari cukup untuk dirinya dan keluarganya pada saat hari raya idul fitri dan juga malam hari raya.

*Nisab* yang harus dikeluarkan seseorang ketika akan menunaikan zakat fitrah senilai satu *ṣa'*, berupa bahan makanan pokok negeri tersebut.<sup>42</sup>

#### b. Zakat Māl

Zakat yang kedua yaitu zakat māl, merupakan zakat yang wajib kita keluarkan dari harta yang kita miliki setelah memenuhi syarat *nisab* dan *haul*. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, disebutkan macam-macam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya diantaranya yaitu, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat pertanian dan peternakan, dan lain sebagainya.<sup>43</sup>

### 5. Zakat Mal Berdasarkan Undang-Undang

Berikut macam-macam zakat mal menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, di antaranya :

#### a. Zakat Emas dan Perak

Para fukaha sepakat bahwa emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya, Karena banyak dalil-dalil baik al-Qur'an, al-Hadis,

<sup>42</sup> Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Fiqh Idola Terjemah Fathul Qarib*, terj. Abu Hazim Mubarak, (Kediri: MUKJIZAT, 2012), hlm. 252-253.

<sup>43</sup> Nasrun Haroen, *Zakat Ketentuan dan Permasalahannya...*, hlm. 42.

maupun Ijmak yang menyebutkan kewajiban atas barang-barang logam seperti emas dan perak. Zakat emas dan perak wajib dengan syarat yaitu jika waktunya telah cukup setahun dan jumlahnya telah memenuhi ukuran yang sudah disyariatkan. *Nisab* emas yang harus dimiliki ketika seseorang diwajibkan membayar zakat sebanyak 20 *misqāl* atau sama dengan 20 dinar, satu *misqāl* jika dihitung dengan timbangan kilogram sama dengan 4,25 gram, jadi 20 *misqāl* sama dengan 85 gram emas. Menurut mazhab Hambali, berat dinar lebih ringan dari pada *misqāl*, maka *nisab* emas jika seseorang ingin membayar zakat menggunakan dinar adalah 25 dinar.<sup>44</sup> Sedangkan *nisab* perak adalah 200 dirham, 1 dirham jika dihitung dengan timbangan kilogram sama dengan 2,715 gram perak. Jadi 200 dirham sama dengan 543 gram perak.<sup>45</sup> Masing-masing dari emas dan perak besar nilai yang harus dikeluarkan untuk membayar zakat sebesar adalah 2,5%.<sup>46</sup>

#### b. Zakat Perdagangan

Para ulama sepakat mengenai kewajiban seseorang mengeluarkan zakat dari hasil perdagangan. Perdagangan pada umumnya merupakan pekerjaan membeli dan menjual suatu barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan maksud mendapatkan

<sup>44</sup> Syaikh Abdurrahman Al Juzairi, *Fikih Empat...*, hlm. 443.

<sup>45</sup> Muhammad Mukhlis, dkk, *Kupas Fath Al-Qorib...*, II: 135.

<sup>46</sup> Muhammad Ihsan Ibnu Zuhri, *Kitab dan Terjemahan Mirqot Su'ud at-Tashdiq Fi Syarhi Sulam at-Taufik Ila Mahabbatillah 'Ala at-Tahkik*, (Salatiga: Pondok Pesantren al-Yaasin Kalibening, 2018), I. 309.



keuntungan.<sup>47</sup> Kewajiban seseorang mengeluarkan zakat dari hasil perdagangan didasarkan pada al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 267. Menurut sebuah riwayat dari al Tabari yang menukil pada potongan ayat 267 yang berbunyi “*Sebagian dari hasil usahamu yang baik*”. Beliau mengartikan bahwa sebagian usaha yang baik itu berupa perdagangan. Sementara pada lafadz selanjutnya al Tabari mengartikan bahwa itu adalah buah-buahan.<sup>48</sup>

Para fukaha mensyaratkan beberapa syarat yang harus dimiliki oleh seseorang yang hendak mengeluarkan zakat perdagangan. Walaupun setiap imam berbeda pendapat terkait banyak dan sedikitnya syarat tersebut, tetapi ada beberapa syarat yang mereka sepakati secara bersama, diantaranya yaitu :

#### 1. Mencapai *Nisab*

Barang yang akan di keluarkan zakatnya harus sudah mencapai nishab emas dan perak sesuai dengan harga emas dan perak di tempat tersebut. Walaupun banyak terdapat perbedaan pendapat mengenai *nisab* zakat barang dagangan ini, namun pendapat yang terbanyak mengatakan bahwa *nisab* zakat barang dagangan ini adalah emas dan perak. Mayoritas ulama selain golongan Malikiyah sepakat bahwa orang yang memutarakan uangnya tidak dikenai kewajiban zakat atas

<sup>47</sup> C.S.T Kansil & Christine, *Pokok-Pokok Pengetahuan Umum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), V: 15.

<sup>48</sup> Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz, *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*, (t.k.: Pustaka Azzam, t.t.), VIII: 141-142.

barang dagangannya. Sedangkan orang yang tidak memutarakan uangnya dalam arti lain orang yang membeli barang kemudian barang tersebut di timbun, lalu di jual lagi pada waktu harga barang tersebut naik.<sup>49</sup> Orang tersebutlah yang dikenai kewajiban zakat atas barang dagangannya. Hal tersebut terjadi dikarenakan berdagang itu pada hakikatnya adalah segala hal di gunakan dengan tujuan untuk diperjual belikan dengan maksud mencari keuntungan.<sup>50</sup> Jadi jika harga emas sekarang adalah 856.000 per gramnya maka tinggal dikalikan 77,58 gram, maka kita wajib mengeluarkan zakat jika sudah memiliki kekayaan Rp. 66.408.480 dari total semua keuntungan, modal awal, dan puitang.

## 2. Genap satu tahun

Barang yang akan dikeluarkan zakatnya harus penuh nilainya genap satu tahun dari awal kepemilikan harta tersebut. Walaupun masih banyak pendapat di kalangan ulama fikih terkait waktu terhiting *ḥaul* dan siap untuk menunaikan zakat. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, yang dijadikan pertimbangan dalam hal ini adalah kedua ujung *ḥauhya* bukan ditengah, artinya terhitung *ḥauhya* itu di awal dan di akhir.<sup>51</sup> Imam Syafi'i berpendapat dalam kitab *al Umm*, yang dimaksudkan genap satu tahun suatu barang tersebut

<sup>49</sup> Wahbah Az-Zuhsili, *Fiqh Islam...*, hlm. 220-221.

<sup>50</sup> M. Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat...*, hlm. 312.

<sup>51</sup> Wahbah Az-Zuhsili, *Fiqh Islam...*, hlm. 221.

diperhitungkan di akhir tahun. Karena nishabnya itu erat kaitannya dengan harga barang tersebut, sedangkan menilai nilai barang tersebut setiap waktu adalah suatu pekerjaan yang sulit. Oleh karena itu masa wajib dikeluarkan zakatnya adalah akhir tahun.<sup>52</sup>

### 3. Niat dagang

Dalam Islam niat adalah satu hal yang sangat penting, niat juga merupakan dasar dari segala sesuatu yang akan kita lakukan dengan tujuan hal yang kita lakukan itu berjalan sesuai apa yang kita inginkan. Begitu pula dengan berdagang, hendaknya seseorang berniat untuk berdagang pada saat membeli atau menjual suatu barang.<sup>53</sup> Apabila seseorang tidak berniat, baik itu lupa ataupun karena tidak tahu, maka harta yang akan dikeluarkan itu belum memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya.<sup>54</sup> Menurut kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa disyaratkan juga untuk selalu memperbaharui niat berdagangnya setiap kali terjadi transaksi sampai modal habis.

#### c. Zakat Pertanian

Bumi diciptakan oleh Allah SWT dengan baik untuk tumbuh dan berkembangnya segala makhluk ciptaannya, baik itu tanaman,

<sup>52</sup> Imam Asy-Syafi'I, *Al-Umm*, terj. Rif'at Fauzi & Abdul Muththalib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2017), hlm. 719.

<sup>53</sup> Wahbah Az-Zuhsili, *Fiqih Islam...*, hlm. 222.

<sup>54</sup> M. Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat...*, hlm. 781.

manusia, hewan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu bumi merupakan sumber utama kehidupan dan kesejahteraan jasmaniah manusia, sehingga sebagian ekonomi di Eropa menghimbau kepada rakyatnya agar hanya tanah pertanian yang dikenakan pajak. Oleh karena itu kita sebagai seorang muslim yang beriman harus selalu berterima kasih kepada Allah SWT dengan cara mengeluarkan zakat.

Zakat ini berbeda dari zakat-zakat sebelumnya seperti zakat emas dan perak, zakat perdagangan, dan lain sebagainya. Perbedaan itu terletak pada berlalunya tempo satu tahun. Karena benda yang dizakatkan itu merupakan hasil produksi dari tanah. Dalam istilah sekarang, zakat itu merupakan pajak produksi yang diperoleh dari mengeksploitasi tanah, dan itu dilaksanakan setiap sehabis panen.<sup>55</sup>

Para fukaha sepakat terkait kewajibannya zakat pertanian ini, karna banyak dalil-dalil baik dari Al-Qur'an, al-Hadis, maupun Ijma' yang menyebutkan kewajiban zakat pertanian. Imam Asy-Syafi'I dalam kitabnya *Al-Umm* berkata:

*“Apa saja yang di tanam manusia, yang bisa kering, disimpan dan dijadikan makanan pokok, baik dalm bentuk roti, bubur atau makanan yang ditanak, maka dia dikenai zakat”.*<sup>56</sup>

<sup>55</sup> M. Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat...*, hlm. 323-325.

<sup>56</sup> Imam Asy-Syafi'I, *Al-Umm...*, hlm. 643.



Ketentuan tentang tanaman apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya, para ulama masih banyak yang berbeda pendapat. Namun pendapat yang paling kuat merupakan pendapat Abu Hanifah, yang menyebutkan bahwa semua hasil tanaman itu wajib dikeluarkan zakatnya 10% jika dalam proses pertumbuhannya dialiri oleh air hujan atau air sungai, atau 5% jika dalam proses pertumbuhannya dibantu oleh alat perairan, misalnya alat yang diangkut dari sungai oleh binatang. Pendapat ini di pandang pendapat yang paling mencakupi semua pengertian nas-nas al-Qur'an dan hadis yang telah diturunkan.

Seseorang wajib mengeluarkan zakat pertanian jika hasil dari panennya sudah mencapai lima wasak. Satu wasaknya jika diukur dengan bilangan kilogram sebesar 130,5 kilogram, jadi jika lima wasak sama dengan 652,5 kilogram baru wajib mengeluarkan zakat 10% atau 5% sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>57</sup>

d. Zakat Binatang Ternak

Binatang ternak yang wajib dizakati hanya terdiri dari binatang yang di kategorikan sebagai binatang gembalaan seperti unta, sapi, kerbau, kambing, dan biri-biri. Sebab binatang-binatang tersebut memiliki banyak manfaat dan dapat dikembang biakkan

---

<sup>57</sup> Muhammad Mukhlis, dkk, *Kupas Fath Al-Qorib...*, hlm. 136.

serta bisa memenuhi kebutuhan orang fakir dan orang miskin dalam hal zakat.<sup>58</sup>

Kewajiban zakat binatang ternak para fukaha sepakat akan hal itu karena hal tersebut sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an maupun hadis. Salah satu hadis yang masyhur digunakan rujukan dalam hal ini adalah hadis riwayat Abu Bakar. yang berisikan tentang besaran zakat yang harus dikeluarkan untuk unta, dan binatang ternak lainnya beserta *nisab*nya, cara menzakati binatang hasil perkawinan silang, serta ketentuan-ketentuan tentang spesifikasi binatang yang ingin dikeluarkan untuk berzakat.<sup>59</sup>

Ulama fikih mensyaratkan beberapa hal yang harus ada pada saat seseorang akan mengeluarkan zakat ternak, diantaranya yaitu mencapai *nisab*, telah dimiliki selama satu tahun penuh, digembalakan, dan tidak dipekerjakan.<sup>60</sup>

Berikut merupakan tabel zakat binatang ternak bagi unta, sapi atau kerbau, dan kambing atau domba<sup>61</sup>:

#### 1. Unta

NISHAB	ZAKAT
5-9 ekor	Satu ekor domba yang berumur satu tahun atau kambing bandot yang berumur dua tahun
10-14 ekor	Dua ekor domba yang berumur satu tahun atau kambing bandot yang berumur dua tahun

<sup>58</sup> Muhammad Najib Al Muthi'i, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, (t.k.: Pustaka Azzam, t.t.), V. 636.

<sup>59</sup> Wahbah Az-Zuhsili, *Fiqih Islam...*, hlm. 254.

<sup>60</sup> M. Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat...*, hlm. 170-175.

<sup>61</sup> Muhammad Mukhlis, dkk, *Kupas Fath Al-Qorib...*, hlm. 129-133.

15-19 ekor	Tiga ekor domba yang berumur satu tahun atau kambing bandot yang berumur dua tahun
20-24 ekor	Empat ekor domba yang berumur satu tahun atau kambing bandot yang berumur dua tahun
25-35 ekor	Satu ekor unta sempurna yang berumur setahun
36-45 ekor	Satu ekor unta sempurna yang berumur dua tahun
46-60 ekor	Satu ekor unta sempurna yang berumur tiga tahun
61-75 ekor	Satu ekor unta sempurna yang berumur empat tahun
76-90 ekor	Dua ekor unta sempurna yang berumur dua tahun
91-120 ekor	Dua ekor unta sempurna yang berumur tiga tahun
121-129 ekor	Tiga ekor unta sempurna yang berumur dua tahun
130-139 ekor	Satu ekor unta sempurna yang berumur tiga tahun dan dua ekor unta sempurna yang berumur dua tahun
140-149 ekor	Dua ekor unta sempurna yang berumur tiga tahun dan satu ekor unta sempurna yang berumur dua tahun
150-159 ekor	Tiga ekor unta sempurna yang berumur tiga tahun
160-169 ekor	Empat ekor unta sempurna yang berumur dua tahun
170-179 ekor	Tiga ekor unta sempurna yang berumur dua tahun dan satu ekor unta sempurna yang berumur tiga tahun
180-189 ekor	Dua ekor unta sempurna yang berumur tiga tahun
190-199 ekor	Tiga ekor unta sempurna yang berumur tiga tahun dan satu ekor unta sempurna yang berumur dua tahun
200-209 ekor	Empat ekor unta sempurna yang berumur tiga tahun dan lima ekor unta sempurna yang berumur dua tahun

Tabel 1. Kadar dan *niṣab* zakat Unta

Setelah jumlah 130 ekor unta kewajibannya berubah setiap bertambah 10 ekor. Setiap bilangan 40 zakatnya satu

ekor unta sempurna yang berumur dua tahun, dan setiap bilangan 50 zakatnya satu ekor unta sempurna yang berumur tiga tahun. Begitu seterusnya seperti yang tercantum dalam tabel diatas.

## 2. Sapi atau Kerbau

NISHAB	ZAKAT
30-39 ekor	Satu ekor anak sapi atau kerbau yang berumur satu tahun
40-59 ekor	Satu ekor sapi atau kerbau sempurna yang berumur dua tahun
60-69 ekor	Dua ekor anak sapi atau kerbau yang berumur satu tahun
70-79 ekor	Satu ekor anak sapi atau kerbau yang berumur satu tahun dan satu ekor sapi atau kerbau sempurna yang berumur dua tahun
80-89 ekor	Dua ekor sapi atau kerbau sempurna yang berumur dua tahun
90-99 ekor	Tiga ekor anak sapi atau kerbau yang berumur satu tahun
100-109 ekor	Satu ekor sapi atau kerbau sempurna yang berumur dua tahun dan dua ekor anak sapi atau kerbau yang berumur satu tahun

Tabel 2. Kadar *niṣab* zakat Sapi atau Kerbau

Setiap bilangan 30 ekor zakatnya satu ekor anak sapi atau kerbau yang berumur satu tahun. Dan setiap bilangan 40 ekor zakatnya satu ekor sapi atau kerbau sempurna yang berumur dua tahun. Contohnya ketika jumlah bilangannya 60 ekor, maka zakatnya adalah dua ekor anak sapi atau kerbau yang berumur satu tahun, hal ini dikarenakan dalam bilangan 60 itu terdapat dua bilangan 30. Ketika jumlahnya 70 ekor, maka zakatnya satu ekor anak sapi atau kerbau yang berumur satu



tahun dan satu ekor sapi atau kerbau sempurna yang berumur dua tahun. Hal ini karena dalam bilangan 70 terdapat satu bilangan 30 dan satu bilangan 40. Dan ketika jumlahnya 80 ekor, maka zakatnya adalah dua ekor sapi atau kerbau sempurna yang berumur dua tahun, hal ini karena dalam bilangan 80 itu terdapat dua bilangan 40. Begitu seterusnya sesuai dengan tabel di atas.

### 3. Kambing atau Domba atau Biri-Biri

NISHAB	ZAKAT
40- 120 ekor	Satu ekor domba yang berumur satu tahun atau dua ekor kambing bandot yang berumur dua tahun
121-200 ekor	Dua ekor domba yang berumur satu tahun
201-399 ekor	Tiga ekor domba yang berumur satu tahun
400 ekor	Empat ekor domba yang berumur satu tahun

Tabel 3. Kadar *niṣab* zakat Domba atau Biri-Biri

Selanjutnya setiap bertambah 100 ekor domba, maka zakatnya bertambah satu ekor kambing.

#### e. Zakat Barang Temuan (*Rikaz*)

Menurut jumhur ulama *rikaz* adalah barang-barang berharga dari peninggalan masa lalu dari orang-orang jahiliyah. Barang-barang tersebut bisa berupa emas, perak, atau barang lainnya

seperti guci, piring, marmer, logam, permata, berlian, kuningan, tembaga, ukiran, kayu, dan lain sebagainya.<sup>62</sup>

Namun menurut mazhab Syafi'i dalam pendapat barunya berpendapat bahwa, yang termasuk ke dalam harta *rikaz* hanyalah emas dan perak. Di luar emas dan perak menurut pendapat ini bukan termasuk harta *rikaz*, alasannya karena *rikaz* termasuk harta yang dikenakan kewajiban zakat atas barang tersebut, dan harta *rikaz* di dapatkan dari dalam bumi, maka harus ada ketentuan tersendiri dalam urusan zakatnya.<sup>63</sup>

Selain *rikaz*, ada juga harta yang ditemukan dari dalam tanah tetapi bukan tergolong ke dalam *rikaz* melainkan digolongkan ke dalam harta *ma'din*. *Ma'din* merupakan harta yang terkandung di dalam tanah, tetapi harta tersebut tidak terbentuk dari tanah ataupun tumbuhan.<sup>64</sup>

Perbedaan yang mencolok antara *rikaz* dan *ma'din* terdapat dari cara menemukannya. *Rikaz* itu didapatkan dengan cara menemukan tanpa sengaja dan juga tanpa usaha, hanya ditemukan begitu saja tanpa kebetulan dan tanpa adanya eksplorasi. Sedangkan *ma'din* itu ditemukan dengan melalui pencarian khusus lewat penelitian, ekspedisi, dan eksplorasi.

---

<sup>62</sup> Nasrun Haroen, *Zakat Ketentuan dan Permasalahannya...*, hlm. 32-33.

<sup>63</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fikih Kehidupan 4: Zakat*, (Jakarta: DU Publishing, 2011), hlm.

<sup>64</sup> M. Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat...*, hlm. 408-409.

Contohnya kalau ada seorang sedang berjalan tiba-tiba tersandung oleh emas batangan, maka emas itu dikategorikan ke dalam harta *rikaz*. Berbeda dengan seorang yang dengan niat yang pasti, dia melakukan pencarian dengan segala kemampuannya dan dengan bantuan teknologi lalu dia menemukan emas batangan, maka emas tersebut dikategorikan ke dalam harta *ma'din*.

Agama Islam menetapkan *nisab* dari harta *rikaz* adalah seperlima dari total harta atau sekitar 20%. Sedangkan untuk *nisab ma'din* adalah seperempat puluh dari total harta atau sekitar 2,5%. *Rikaz* juga tidak harus menunggu *haul* sedangkan untuk *ma'din* itu harus menunggu *haul*.<sup>65</sup>

f. Zakat Saham dan Obligasi

Zakat ini merupakan salah satu dampak dari perkembangan dalam bidang perekonomian industri. Saham dan Obligasi merupakan kertas berharga yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi-transaksi perdagangan khusus. Dalam ajaran Islam, saham hakikatnya merupakan pembaharuan dari sistem kongsi (kerjasama) antara modal dan hasil kekayaan yang diperoleh, atau dalam istilah fikih dikenal dengan nama *syirkāh*.

Zakat ini sebagian ulama berpendapat hukumnya wajib, dengan kadar zakatnya 2,5% dari nilai keuntungan di akhir tahun, dengan kepemilikan yang genap satu tahun. Jenis perusahaan yang

---

<sup>65</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fikih Kehidupan 4: Zakat...*, hlm. 183-185.

wajib mengeluarkan zakat saham adalah perusahaan dagang yang murni hanya melakukan transaksi membeli dan menjual barang-barang tanpa melakukan kegiatan pengolahan. Seperti perusahaan yang menjual industri rumahan, perusahaan dagang internasional, dan perusahaan ekspor-impor.

*Nisab* zakat saham dan obligasi diqiyaskan dengan zakat barang dagangan, karena saham dan obligasi zakatnya dikeluarkan sebagaimana zakat barang dagangan yaitu 2,5% dari nilai yang sudah mencapai satu tahun kepemilikan.<sup>66</sup>

g. Zakat Uang Tunai

Para ulama berpendapat bahwa segala macam hasil bumi yang mirip seperti kurma, *tamar*, buah tin, dan mengkudu itu wajib hukumnya dizakati. Begitu pula dengan zakat uang, kenyataan mengatakan bahwa sebagian kekayaan masyarakat sekarang berupa uang. Sahal Mahfud berpendapat bahwa sebagian besar jumbuh ulama juga berpendapat bahwa uang itu wajib untuk dizakati.

Konsep uang disini yaitu emas dan perak, adapun dengan uang kertas sebagian ulama berbeda pendapat mengenai kewajibannya. Salah satu ulama yang mewajibkannya adalah Yusuf Qardhawi, menurut beliau konsep *kigid* (kertas yang ada tanda tangan sultan) sama seperti dirham dan dinar yang digunakan oleh masyarakat arab untuk transaksi. Yusuf Qardhawi mengatakan

---

<sup>66</sup> Luluk Siti Fatimah, "Zakat Saham dan Obligasi Dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, 2018, hlm. 73-74.



bahwa zakat uang kertas yang nilainya sudah setara dengan *nisab* emas dan perak, serta sudah berlalu selama setahun. Maka wajib dikeluarkan atasnya zakat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jika uang kertas tersebut dapat ditukar langsung dengan emas dan perak maka wajib dizakati. Hal tersebut dikarenakan pada zaman sekarang uang sudah menjadi nilai tukar dari segala transaksi. Karena hal tersebut pula *nisab* dari uang kertas sama dengan *nisab* zakat emas dan perak yaitu sebesar 85 gram emas, setelah berlalu satu tahun. Serta zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2.5%.<sup>67</sup>

#### h. Zakat Penghasilan

Zakat penghasilan merupakan salah satu cabang baru yang berkembang dalam pembahasan zakat, karena di dalam al-Qur'an, al-Sunnah, dan pendapat para imam mazhab tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai pembahasan ini.<sup>68</sup> Zakat penghasilan dikenal juga dengan sebutan zakat profesi. Zakat profesi atau zakat penghasilan merupakan salah satu pembahasan yang di dalamnya belum sepenuhnya diterima dikalangan para fuqaha.

Sebagian ulama masih meragukan atau bahkan menolak kewajiban zakat yang dikenakan kepada seseorang.<sup>69</sup> Karena para

<sup>67</sup> Baiq Ismiati, "Metodologi Pemikiran K.H. Sahal Mahfudh tentang Penetapan Zakat Uang Kertas", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol.IX, No.2:127-137, 2019, hlm. 129-131.

<sup>68</sup> Agus Marimin & Tira Nur Fitria, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01, No.01, 2015, hlm. 50.

<sup>69</sup> M. Hasbi Umar & Zahidin, "Pendekatan Hukum Zakat Profesi Menurut Ulama Konservatif dan Progresif", *Jurnal Literasiologi*, Vol. 3, No. 4, 2020, hlm. 89.

ulama tersebut hanya berpedoman pada dalil yang menyebutkan bahwa hanya harta yang berasal dari hasil bumi sajalah yang wajib dikeluarkan zakatnya contohnya seperti zakat-zakat yang digolongkan sebagai zakat konvensional yang penulis jelaskan sebelum pembahasan ini.

Zakat profesi atau zakat penghasilan adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil apa saja pekerjaan halal yang dikerjakan seseorang dengan tujuan dapat mendatangkan hasil yang diinginkan. Misalnya pekerjaan yang menghasilkan uang baik itu dikerjakan sendiri ataupun dengan berkelompok, baik itu berupa jasa, kekuatan fisik, berkat kecekatan tubuh ataupun kepintaran otak. Dan hasil dari pekerjaan tersebut berupa gaji, upah, ataupun honorarium. Hal tersebut apabila sudah mencapai *nisab* dan *haul* dari pendapatan yang dihasilkan, maka harus dikeluarkan zakatnya.<sup>70</sup>

Dalam zakat profesi ini para ulama berbeda pendapat mengenai *haul* dari zakat ini. Menurut sebagian ulama seperti Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, Mu'awiyah, al-Sodiq, al-Baqir, al-Nasir, Dawud, dan Umar Ibn Abdul Aziz, al-Hasan, al-Zuhri, dan al-Auza'i. Mengemukakan pendapat bahwa dalam zakat ini tidak perlu memakai *haul*, karena dalam zakat profesi komponen yang

---

<sup>70</sup> Ikbal Baidowi, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan)", *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, Vol. 19, No. 1, 2018, hlm. 41-42.

harus diperhatikan antara lain seberapa besar penghasilan yang wajib dikeluarkan seseorang untuk berzakat.

Sehubungan dengan itu mereka menganalogikan bahwa zakat profesi itu seperti halnya zakat pertanian, yang harus dibayarkan langsung ketika panen tanpa harus menunggu *haul*. Demikian juga zakat profesi, ketika seseorang menerima gaji seharusnya langsung di bayarkan saja zakatnya.<sup>71</sup>

Sedangkan ulama yang mewajibkan zakat profesi memenuhi *haul* berpegangan pada hadis yang diriwayatkan oleh Turmizi dari Ayyub bin Nafi' dari Ibnu Umar, yang berbunyi "Siapa yang memperoleh kekayaan maka tidak ada kewajiban zakat atasnya dan seterusnya". Dengan mengambil dasar ini jelaslah bahwa mengenai persyaratan waktu setahun (*haul*) tidak berdasar pada hadis yang jelas dan berasal dari Rasulullah SAW. Walaupun ada beberapa hadis yang menjelaskan *haul* yang diriwayatkan oleh Ali Ibn Abi Talib, Ibn Umar, Anas, dan Aisyah. Tetapi menurut sebagian ulama hadis tersebut lemah dan tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum.<sup>72</sup>

Sama seperti *haul* dan *nisab* dari zakat profesi para ulama juga berbeda pendapat mengenai ini. Ada yang berpendapat bahwa zakat profesi itu dianalogikan seperti zakat pertanian dan buah-buahan ada juga yang menganalogikan seperti zakat emas dan

---

<sup>71</sup> Asmuni Mth, "Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial", *La\_Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. I, No. 1, 2007, hlm. 50-51.

<sup>72</sup> M. Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat...*, hlm. 467-468.

perak. Untuk jenis profesi yang mendapatkan upah karena keahliannya, seperti dokter spesialis, advokat, kontraktor, arsitek, dan profesi-profesi sejenis lainnya. *Nisab* zakatnya dapat diqiyaskan ke dalam zakat pertanian yaitu lima *wasak* (750 kilogram), dengan ketentuan zakat 5% atau 10%, serta ditunaikan ketika mendapatkan gaji.

Jenis kedua dari profesi yang dapat dikategorikan seperti zakat emas merupakan profesi yang bekerja untuk pemerintah, seperti, guru sekolah, dosen, karyawan kantor, kepolisian, dan lain sebagainya. Profesi tersebut menggunakan *nisab* zakat emas dan perak sebesar 77,58 gram emas, dengan ketentuan zakat 2,5% yang harus dikeluarkan setiap tahunnya setelah dikurangi biaya kebutuhan pokok.<sup>73</sup>

## 6. Mustahik Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat dapat dikelompokkan menjadi 8 golongan atau biasa di kenal dengan *ashnaf*, antara lain:

- a. Fakir, adalah orang yang tidak memiliki apapun sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
- b. Miskin, adalah orang yang memiliki kemampuan untuk biaya hidupnya, tetapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga selalu kekurangan.

---

<sup>73</sup> Agus Marimin & Tira Nur Fitria, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan)...", hlm. 58-59.



- c. Amil, adalah orang yang dipilih oleh pemerintah yang dipercaya untuk mengelola zakat baik itu mengumpulkan ataupun mendistribusikannya.
- d. Mualaf, adalah orang yang baru saja masuk ke dalam agama Islam, sehingga membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan baru sekarang.
- e. *Riqāb*, adalah orang yang ingin dirinya dimerdedakakan.
- f. *Ghārimin*, adalah orang yang memiliki banyak hutang karena kepentingan yang bukan maksiat sehingga kebutuhan pokoknya tidak bisa terpenuhi.
- g. *Fī al sabīlillah*, adalah orang yang berjuang menegakkan ajaran islam, contohnya ulama, perang, dan lain sebagainya.
- h. Ibnu Sabil, adalah orang yang sedang dalam perjalanan jauh yang bukan maksiat, melainkan perjalanan menegakkan agama Islam. Misalnya, perjalanan menempuh pendidikan, ziarah, dan bersilaturrehmi sesama muslim.<sup>74</sup>

## B. Teori Penemuan Hukum Islam

Hukum Islam merupakan kumpulan aturan keagamaan yang mengatur kehidupan umat Islam dalam segala aspeknya. Pemahaman tersebut mempertegas bahwa hukum Islam adalah pondasi yang ditetapkan Allah SAW dalam seluruh kegiatan umat Islam.<sup>75</sup> Dalam hal ini para

<sup>74</sup> Muhammad Ihsan Ibnu Zuhri, *Kitab dan Terjemahan Mirqot Su'ud at-Tashdiq Fi Syarhi Sulam at-Taufik...*, I. 324-330.

<sup>75</sup> Munawir Haris, "Metodologi Penemuan Hukum Islam," *Ulumuna* 16, no. 1 (30 Juni 2012): hlm. 2., <https://doi.org/10.20414/ujis.v16i1.187>.

ulama *usul* berpendapat bahwa hukum Islam merupakan perintah Allah SAW yang diturunkan kepada hambanya. Sebagai sebuah perintah, kita sebagai hambanya hanya perlu mengenali dan menemukannya melalui tanda-tanda yang sudah Allah SAW berikan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa hukum Islam di ibaratkan tidak hanya barang siap pakai, melainkan harus di cari secara mendalam mulai dari permasalahan yang paling umum sampai permasalahan yang paling khusus.<sup>76</sup>

Dalam rangka menemukan hukum terhadap berbagai persoalan yang tidak jelas atau tidak ada hukumnya, para ulama Islam telah mengembangkan metode penemuan hukum yang tidak terdapat dalam sumber-sumber hukumnya sendiri. Dalam sejarahnya banyak metode-metode yang digunakan para ulama guna menemukan hukum-hukum baru. Metode-metode tersebut di klasifikasikan menjadi tiga model, yaitu metode interpretasi linguistik (*bayani*), metode kausasi (*ta'lili*), dan metode penyelarasan (*teologis*).<sup>77</sup>

#### 1. Metode Interpretasi Linguistik

Metode interpretasi linguistik merupakan suatu metode penemuan hukum yang melakukan tafsiran secara mendalam terhadap teks-teks al-Qur'an dan Hadis. Metode ini biasanya di gunakan pada kasus-kasus yang sudah ada teks hukumnya, namun teks hukum tersebut masih belum jelas karena di dalamnya terdapat ayat-ayat yang

---

<sup>76</sup> Yusna Zaidah, "Model Hukum Islam: Suatu Konsep Metode Penemuan Hukum Melalui Pendekatan Ushuliyah," *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 17, no. 2 (1 Februari 2018): hlm. 143-144., <https://doi.org/10.18592/sy.v17i2.1969>.

<sup>77</sup> Munawir Haris, "Metodologi Penemuan Hukum Islam,..." hlm. 7.

masih samar. Metode ini juga biasa dikenal dengan sebutan metode *bayani*, karena dalam metode ini juga berusaha menjelaskan makna-makna dalam al-Qur'an yang masih membutuhkan kejelasan (*mujmal*).

Metode ini diklasifikasikan dalam beberapa pola yang sering digunakan para *fuqaha* dalam menentukan hukum, diantaranya yaitu:

a. Di lihat dari tingkat kejelasan suatu teks

Dalam klasifikasi ini memunculkan dua kategori baru, yaitu teks yang jelas dan teks yang tidak jelas. Dari teks yang jelas dapat dibedakan menjadi teks *zāhir*, *nās*, *mufassar*, dan *muhkam*. Sedangkan teks yang tidak jelas dapat dibedakan menjadi teks *khāfi*, *musykil*, *mujmāl*, dan *mutasyābih*. Perbedaan mendasar dari kedua kategori tersebut adalah jika dalam ayat yang sedang dibahas itu masih membutuhkan *qarīnah* (pertanda), berarti ayat tersebut termasuk dalam kategori teks yang tidak jelas karena ayat tersebut masih membutuhkan analisis terlebih dahulu. Dua kategori ini ada karena berkaitan dengan luas apa tidaknya analisis yang nantinya akan dilakukan.

b. Di lihat dari segi pola-pola yang menunjukkan hukum yang sedang di gali

Menurut Imam Hanafi dalam klasifikasi ini kemudian memunculkan empat kategori penunjukkan makna suatu teks (*al-dalālah*). Kategori penunjukkan makna tersebut antara lain, penunjukkan makna secara ekspresif (*dalālah al-ibarah*),

penunjukkan makna secara indikatif (*dalālah al-isyarāh*),  
 penunjukkan makna secara tekstual (*dalālah al-naṣ*), dan  
 penunjukkan makna secara implisit (*dalālah al-iqtidā'*).

Penunjukkan makna secara ekspresif (*dalālah al-ibarah*)  
 maksudnya adalah makna yang diperoleh dari ungkapan yang ada  
 dalam suatu teks yang diperjelas lewat tanda-tanda secara harfiah.  
 Penunjukkan makna secara indikatif (*dalālah al-isyarāh*)  
 maksudnya adalah makna yang disimpulkan dari suatu  
 permasalahan terdapat dalam kondisi baik itu di ungkapkan  
 maupun tidak di ungkapkan tetapi di maksudkan secara terus  
 terang.

Sedangkan penunjukkan makna secara tekstual (*dalālah al-  
 naṣ*) maksudnya adalah makna dari suatu permasalahan yang  
 sedang dibahas diperoleh secara kontekstual. Dan penunjukkan  
 makna secara implisit (*dalālah al-iqtidā'*) maksudnya adalah  
 makna yang diperoleh dari teks tetapi hanya setelah memasukkan  
 terma-terma tertentu meskipun diasumsikan oleh tanda, namun ia  
 diabaikan.

c. Di lihat dari segi luas sempitnya cakupan hukumnya

Dalam klasifikasi ini ditemukan pernyataan hukum yang  
 bersifat '*amm, khās, muṭlaq, muqayyad, haqiqi, majāzī*, serta  
*musytaraq*. Sifat-sifat tersebut masing-masing memiliki definisi  
 dan cakupan-cakupannya sendiri-sendiri, kata yang bersifat '*amm*



merupakan kata yang belum spesifik. Sedangkan kata yang bersifat *khās* merupakan kata yang sudah spesifik (jelas). Sedangkan kata yang bersifat *mutlaq* merupakan kata yang tidak terkualifikasi atau kata yang terbatas penerapannya, sedangkan *muqayyad* merupakan kata yang terkualifikasi. *Mutlaq* juga dapat didefinisikan sebagai kata yang menunjukkan hakikat kata tersebut apa adanya tanpa memandang jumlah maupun sifatnya, sedangkan *muqayyad* adalah kata yang menunjukkan pada hakikat kata tersebut dengan dibatasi oleh sifat, keadaan, dan syarat tertentu.

Adapun *majāzī* merupakan lafaz yang berbentuk sama dengan ejaannya yang mencakup apa yang diistilahkan sebagai kepalsuan atau ketidakrealistisan. Sebaliknya, *haqiqi* merupakan lafaz yang maknanya dapat diketahui secara harfiah. Sedangkan *musytaraq* merupakan kata yang menunjukkan lebih dari satu makna.<sup>78</sup>

d. Di lihat dari segi luas sempitnya cakupan pernyataan hukum

Dari klasifikasi ini ditemukan dua kategori, yaitu perintah (*amr*), dan larangan (*nahy*). Menurut pendapat *jumhur*, kata perintah itu sendiri, apabila tidak disertai dengan petunjuk-petunjuk atau kejelasan yang memberinya makna khusus, maka itu belum bisa menyatakan kewajiban atau hanya permintaan yang tegas. Tetapi hal itu dapat berubah jika ada petunjuk-petunjuk lain

---

<sup>78</sup> Munawir Haris, "Metodologi Penemuan Hukum ...", hlm. 7-13.

yang dapat menarik perintah kepada mubah, sunah, ataupun variasi makna lainnya.<sup>79</sup>

## 2. Metode Kausasi

Metode kausasi atau biasa dikenal dengan metode *ta'lili* adalah salah satu metode penemuan hukum Islam yang berupaya mengkonstruksi hukum terhadap kasus-kasus yang tidak ada teks hukumnya. Metode kausasi berupaya untuk menyelidiki pondasi yang menjadi dasar tegaknya hukum Islam, dalam hal ini metode kausasi ini kemudian dikategorikan menjadi dua model, yaitu yang mendasari adanya hukum pada *'illat*, dan yang mendasari adanya hukum pada *maqāsīd al syari'ah*.<sup>80</sup>

Model kausasi (*ta'lili*) yang pertama yaitu yang mendasari adanya hukum pada *'illat* biasanya juga disebut dengan metode *qiyasi*. Metode *qiyasi* dipahami sebagai dedukasi analogis, dari segi teknis metode *qiyasi* merupakan perluasan nilai syariah yang terdapat dalam kasus asal kepada kasus baru karena yang disebut terakhir mempunyai *'illat* dengan kasus pertama. Menurut *jumhur* ulama mendefinisikan *qiyas* sebagai penerapan ketentuan hukum asal yang digunakan pada kasus baru, di mana hukum tidak memberi komentar, karena berlakunya kausa (*'illat*) yang sama pada keduanya. Dengan ditemukannya *'illat*, hukum tersebut bisa diperluas sehingga mencakup

<sup>79</sup> Yusna Zaidah, "Model Hukum Islam....," hlm. 150.

<sup>80</sup> Makhrus Munajat, "Metode Penemuan Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam", *Jurnal As-Syir'ah*, Vol. 42, No. 1, 2008, hlm. 194-196.

persoalan lain yang secara lahiriyah tidak tercakup dalam teks hukum yang ada.

Sedangkan model yang kedua, yaitu yang mendasari adanya hukum pada *maqāsid al syari'ah*. Model ini bermaksud mencapai, menjamin, dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia. Untuk memenuhi hal tersebut, kemudian disusun prioritas yang berbeda namun saling melengkapi, yaitu *al-darūriyyāt*, *al-hājiyyāt*, dan *al-taḥsīnīyyāt*. *Al-darūriyyāt* merupakan aspek kepentingan primer yang ketiadaannya dapat merusak kehidupan manusia, paling tidak ada lima aspek yang harus dilindungi, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Adapun *al-hājiyyāt* merupakan kebutuhan sekunder, yaitu sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk dalam aspek *al-darūriyyāt*. Sedangkan *al-taḥsīnīyyāt* merupakan kebutuhan tersier yaitu sesuatu yang tidak terlalu dibutuhkan oleh manusia, tetapi bersifat memperlindah proses perwujudan dari kepentingan *al-darūriyyāt* dan *al-hājiyyāt*.<sup>81</sup>

### 3. Metode Penyelarasan

Metode ini merupakan metode yang berupaya menyelaraskan berbagai dalil hukum yang mungkin secara *ẓahir* bertentangan satu sama lain. Untuk itu, dalam metode penyelarasan ini kemudian dikembangkan teori *nasakh* dan *tarjih*. Secara sederhana, *nasakh* merupakan penghapusan atau pergantian suatu ketentuan hukum

---

<sup>81</sup> Munawir Haris, "Metodologi Penemuan Hukum...", hlm. 14.

Islam oleh ketentuan yang lain dengan syarat bahwa yang disebut terakhir muncul belakangan dan kedua ketentuan itu ditetapkan secara terpisah. Adapun *tarjih* merupakan metode yang digunakan apabila muncul dua *naş* yang secara *zahir* saling bertentangan.<sup>82</sup>

### C. Situs YouTube

*YouTube* pada awalnya merupakan sebuah situs web untuk berbagi video, situs ini memungkinkan para pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video. Aplikasi *YouTube* dibuat pada 14 Februari tahun 2005 oleh tiga orang mantan karyawan perusahaan *finance online paypal* di Amerika yaitu Chad Hurley, Stave Chen, dan Jawed Karim. Chad Hurley pernah belajar desain di Indiana University of Pennsy Ivania, sedangkan Stave Chen dan Jawed Karim pernah belajar ilmu komputer di University of Illinois at Urbana Champaign.

Menurut cerita yang beredar di media, Chad Hurley dan Stave Chen mengembangkan ide *YouTube* ini pada awal bulan tahun 2005 setelah mengalami sebuah kesulitan saat ingin berbagi video pesta makan malam di apartemen Stave Chen di San Francisco. Karena Jawed Karim tidak datang ke pesta dan dia menolak bahwa pesta tersebut pernah terjadi. Setelah pesta tersebutlah ide membuat *YouTube* tercetuskan. Butuh 3 bulan untuk mereka menyelesaikan ide mereka, hingga akhirnya *YouTube* dapat diperkenalkan ke publik pada bulan Mei tahun 2005. Nama *YouTube*

---

<sup>82</sup> Bakhtiar, "Perbedaan dan Persamaan Metode Penemuan Hukum Islam dan Metode Penemuan Hukum Positif", *PAGARUYUANG Law Journal*, Vol. 1, No. 2, 2018, hlm. 227-228.



terinspirasi dari nama sebuah kedai pizza dan restoran Jepang di San Mateo, California.

Video pertama yang diunggah di *YouTube* adalah video yang berjudul *Me at The Zoo* yang diunggah oleh Jawed Karim pada 23 April 2005. Video yang berdurasi 19 detik tersebut direkam oleh Yakov Lapitsky, seorang pegawai awal *YouTube* di kebun binatang San Diego Zoo, California, Amerika Serikat. 6 bulan sejak dirilisnya *YouTube* ke publik, *YouTube* kemudian memperoleh suntikan dana dari Sequoia Capital sebesar 3,5 juta dollar. Kemudian ditambah lagi sebesar 8 juta dollar oleh Sequoia and Artis Capital pada bulan April 2006.

Tetapi tidak disangka bahwa pada bulan November 2006 pihak *YouTube* mendapat tuntutan hukum dari Universal Tube & Rollform Equipment, karena kemiripan domain web yang hampir sama dengan perusahaan mereka. *YouTube* menggunakan domain [www.youtube.com](http://www.youtube.com) sedangkan Universal Tube & Rollform Equipment menggunakan domain [www.utube.com](http://www.utube.com). Setelah proses hukum selesai, akhirnya didapatkan kesepakatan antara keduanya bahwa perusahaan Universal Tube & Rollform Equipment bersedia mengganti domain situsnya menjadi [www.utubeonline.com](http://www.utubeonline.com).<sup>83</sup>

Setahun setelah perilisannya, *YouTube* menjadi salah satu situs dengan perkembangan yang sangat cepat. Dan pada bulan Juni 2006 situs *YouTube* mulai memasuki bidang kerjasama pemasaran dan periklanan

---

<sup>83</sup> Rizki Regina Ulfauziah, "Sejarah Berdirinya YouTube" *docplayer.info*, diakses pada 07 Oktober 2022, jam 02.51.

dengan NBC. Sampai pada bulan Juli 2006 sudah ada sebanyak 65.000 sampai 100.000 video yang di unggah di situs *YouTube*. Rekor tersebut mengalahkan 5 situs terpopuler pada saat itu seperti *Alexa.com*, dan *MySpace.com*. *YouTube* mulai memasuki pasar internasional pada Oktober 2006, dengan dibelinya saham situs *YouTube* oleh Google dengan nilai USD 1,65 Juta.<sup>84</sup>

*YouTubers* merupakan sebuah pekerjaan yang banyak diminati oleh orang-orang pada zaman sekarang. Orang yang dapat dikategorikan sebagai *YouTubers* adalah orang yang memiliki banyak pengikut dan penonton video pada akun *YouTube* mereka, video-video yang di *upload* beragam baik itu film pendek, animasi, tutorial, prank, vlog pribadi, dan lain sebagainya. Yang terpenting orang tersebut aktif dalam *monetize* video pada akun *YouTube*nya. Maksud dari *monetize* adalah akun tersebut terbukti tidak melakukan penjiplakan pada akun orang lain dan sudah diverifikasi oleh pihak *YouTube*. Syarat *YouTubers* melakukan *monetize* secara keseluruhan ada 8, yaitu:

- 1) Mematuhi semua kebijakan monetisasi YouTube, seperti :
  - pedoman komunitas
  - persyaratan layanan
  - hak cipta
  - kebijakan program google adsense
  - pedoman konten yg cocok untuk iklan.

---

<sup>84</sup> Edy Chandra, “*YouTube*, Citra Media Informasi Interaktif atau Media Penyampaian Aspirasi Pribadi”, *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol. 1, No. 2, 2017, hlm. 407.

- 2) Tinggal di wilayah program patner YouTube tersedia
- 3) Tidak ada teguran komunitas yang aktif
- 4) Harus mengumpulkan minimal 1000 *subscribers*
- 5) Harus mengumpulkan 4000 jam waktu tonton publik yg valid dalam 12 bulan terakhir, jika ingin *memonitize* lewat video panjang, tapi jika ingin *memeonitize* lewat video *short*, harus mengumpulkan 10 Juta views yg valid dalam 90 hari terakhir (3 bulan)
- 6) Harus punya akun google adsense yg ditautkan
- 7) Harus mengaktifkan verifikasi 2 langkah
- 8) Setujui program *patner YouTube*.<sup>85</sup>

Jika akun seorang *YouTubers* sudah lolos dari syarat dan ketentuan diatas maka biasanya *YouTubers* tersebut sudah dapat mendapatkan pendapatan bulanan. Pendapatan tersebut didapatkan dengan cara sebagai berikut :

1) *Google Adsense*

*Google adsense* merupakan salah satu bentuk perkembangan dari *YouTubers* setelah dibeli oleh *Google*, serta salah satu layanan periklanan yang disediakan oleh *Google* dengan menggunakan sistem *Pay Per Click* ataupun *Adsense For Search*. Pemilik akun yang telah menjalin kerjasama dapat memasang iklan untuk mendapatkan pemasukan dari setiap iklan yang di klik oleh penonton. Hasil dari

---

<sup>85</sup> 8 Syarat Kelayakan Monetisasi Youtube 2023, 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=oMorJuhPZYY>.

pemasangan iklan tersebut tergantung pada kesepakatan yang disepakati sebelum kerjasama.

Dalam periklanan online ini, *Google* akan membayar para pemilik *channel YouTube* yang menayangkan iklan-iklan *Google* berdasarkan jumlah klik iklan oleh pengunjung dengan tarif yang berbeda-beda berdasarkan jenisnya. . Oleh sebab itu, syarat utama untuk memperoleh penghasilan dari *Google AdSense* adalah memiliki *channel YouTube*.

Jika pemilik akun *YouTube* telah menjadi anggota *Google AdSense*, maka nantinya besar jumlah pendapatan bergantung pada iklan yang terpasang. Masing-masing iklan tersebut memiliki nilai yang berbeda-beda berkisar antara 0, 5 hingga 30 Dolar untuk satu kali klik ini disebut sistem PPC (*Pay Per Click*). Besarnya nilai iklan tersebut tentu saja bergantung pada kepopuleran sebuah kata kunci. Misalnya saja halaman akun *YouTube* seseorang dikunjungi 500 orang sehari. Dan dari jumlah tersebut 10% diantaranya mengklik pada iklan yang terpasang dengan nilai 1 dollar per kliknya. Maka dalam sehari seseorang telah menghasilkan 50 Dolar atau 1500 Dolar dalam sebulan. *YouTube* juga menggunakan sistem CPM yaitu singkatan dari *Cost per Mille*, atau biasa dipahami dengan istilah penghasilan yang didapat untuk 1.000 penayangan. Jumlah CPM dapat bervariasi, tidak sama pada setiap kasus dan tempat tergantung pada domisili *YouTubers*.



Dari data yang terkumpul selama beberapa tahun terakhir, CPM di Indonesia dapat diambil kisaran antara 0.3 hingga 0.8 Dolar. Jika dirata-rata CPM yang didapat *YouTubers* sebesar 0.5 Dolar, maka setiap video yang sudah ditonton 1.000 kali, *YouTubers* berhak mengantongi uang sebesar Rp. 6.750 dengan kurs 1 Dollar sebesar Rp. 13.500. Maka jika sudah mendapat total penayangan 1.000.000 kali, maka pendapatan *YouTubers* dapat mencapai Rp.6.750.000/bulan.

## 2) MCN (*Multi Channel Network*)

Cara lain untuk mendapatkan uang dari *YouTube* selanjutnya dapat melalui MCN (*Multi Channel Network*). MCN adalah salah satu jenis *network YouTube* yang berdiri sendiri, artinya jaringan ini memiliki kendali penuh atas akses manajemen jaringannya. Dalam beberapa tahun ini sebagian besar MCN telah membuka pintu mereka untuk para *YouTubers* baru yang belum populer, artinya siapapun dapat menggunakan layanan tersebut. Ini berarti para pengguna akan mendapatkan uang dari video mereka dengan lebih mudah, terutama bagi mereka yang belum atau sudah menjadi mitra. Ini berarti para pengguna akan mendapatkan uang dari video mereka dengan lebih mudah, terutama bagi mereka yang belum atau sudah menjadi mitra *YouTube*.

MCN menyediakan berbagai fasilitas bagi pembuat video yang tidak mau repot dengan urusan peraturan *Google AdSense*. Dengan mengunggah video di *YouTube*, para *YouTubers* dapat lebih mudah

mendapatkan penghasilan. Namun, yang perlu diperhatikan saat bergabung dengan MCN adalah seseorang harus mempelajari kontrak kerja samanya. Misalnya, lama durasi kontrak, pembayaran, sejauh mana MCN akan membantu *YouTubers*, dan mengenai seberapa cepat MCN merespon.<sup>86</sup>

Kesimpulannya, seorang *YouTubers* yang bergabung dengan MCN mendapat berbagai keuntungan yaitu, video dapat langsung dimonetasi tanpa review. Dan jika terjadi sengketa hak cipta, pihak MCN sendiri memberikan dukungan teknis, dan akan membantu sengketa hak cipta, serta tidak akan di-banned oleh pihak *YouTube*. Serta, untuk pencairan penghasilan, tidak harus menunggu sampai 100 Dolar.

Namun, terdapat juga beberapa kerugian, seperti saat seseorang bergabung dengan MCN secara otomatis tidak lagi menjadi *YouTube Partner* dengan *Google AdSense*, karena semua penghasilan yang didapatkan dikelola oleh pihak MCN. Lalu penghasilan tersebut dilakukan sistem bagi hasil sesuai aturan mereka. Namun kebanyakan proporsi pembagian keuntungan tidak adil.

Hampir semua jenis video dapat didaftarkan untuk dimonetasi, mulai dari video tutorial, komedi, musik, cuplikan film, review produk, dan lain sebagainya. Namun demikian, *YouTube* memberikan aturan yang ketat, khususnya mengenai hak cipta. Hak cipta meliputi gambar,

---

<sup>86</sup> Taruna Budiono & Agus Triyono, "Youtube Endorsement: Perubahan Industri Periklanan di Era Web 2.0", <https://jurnalaspikom.org>, di akses pada 18 Oktober 2022, jam 21.30.

suara, musik, materi video, merek, dan lain sebagainya. Jika aturan ini dilanggar *YouTube* tidak segan-segan menonaktifkan pemasangan iklan (tidak dapat dimonetasi), atau bahkan dapat menutup *Channel YouTube* seseorang. Pemegang hak cipta juga diberi kesempatan untuk melayangkan keberatan video mereka yang di-upload oleh orang lain tanpa izin. Jika terdapat pelanggaran hak cipta di dalam video.

### 3) *Affiliate Link*

*YouTubers* juga dapat menghasilkan uang dengan cara lain, selain dengan *Google Adsense*, dan MCN, yaitu dengan menggunakan *Affiliate Link*. *Affiliate Link* merupakan *Affiliate marketing* atau sistem pemasaran suatu produk dengan menjualkan produk orang lain melalui internet. Posisi anda di sini adalah sebagai orang yang tidak memiliki produk maupun jasa untuk dijual, maka Anda dapat membantu seorang merchant atau perusahaan tersebut dalam memasarkan produk/jasanya, dan tentunya kita akan mendapat komisi atas penjualan yang kita lakukan.<sup>87</sup>

Seorang *affiliate* akan mendapatkan uang dari internet dengan cara menjualkan produk dengan imbalan berupa komisi yang biasanya dihitung berdasarkan presentasi dari harga jual produk tersebut. Selain presentase, biasanya juga berupa komisi dalam jumlah yang tetap. Komisi ini akan diberikan setiap terjadi penjualan produk yang dihasilkan oleh *affiliate* tersebut. Dalam kasus *YouTube*, yang berperan

---

<sup>87</sup> Fathur Rahman, "Praktik Affiliate Marketing Pada Platform E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah," *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (22 Juni 2022): hlm. 28-29., <https://doi.org/10.35316/istidlal.v6i1.407>.

sebagai *affiliate* adalah para *YouTubers* yang sudah memiliki banyak *subscribers*, dan channel *YouTube*nya sering dikunjungi oleh banyak *viewers*. Dengan dua hal tersebut, kemungkinan dapat menarik para perusahaan yang baru merintis usahanya untuk ikut memasarkan produk/ jasanya di channel *YouTube* tersebut.





## BAB III

### METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti bagaimana hukum zakatnya *YouTubers* berdasarkan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 dengan LBM NU. Maka dari itu hal-hal yang akan penulis jelaskan agar memperjelas penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif normatif, maksudnya memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat.<sup>88</sup> Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan. Biasanya, penelitian deskriptif seperti ini menggunakan metode survei.<sup>89</sup> Dikatakan deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai hukum zakat bagi *YouTubers* menurut tokoh MUI dan LBM NU di Kabupaten Banyumas.

Dalam penelitian ini, pertama peneliti akan melakukan observasi serta wawancara kepada objek penelitian dalam hal ini adalah ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan ketua Lembaga *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama (LBM NU). Setelah itu, data-data yang peneliti dapatkan dari observasi dan

---

<sup>88</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Cet. VI (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2005), hlm. 44.

<sup>89</sup> Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999), hlm. 63.

wawancara tersebut, dikumpulkan kemudian dianalisis, selanjutnya baru menyimpulkan inti dari penelitian ini.

## B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka dari itu peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dengan dasar putusan yang dikeluarkan oleh MUI dan juga LBM NU tentang zakat profesi sebagai acuan penelitian, pertama peneliti akan menggali dasar-dasar yang membuat putusan tersebut di keluarkan, Setelah itu peneliti analisis data-data tersebut agar mendapat hasil dari masalah yang sedang peneliti teliti. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji berpendapat bahwa pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.<sup>90</sup>

Sementara itu menurut Sutadnyo Wigyosubroto memberikan istilah pada penelitian yuridis normative dengan istilah penelitian doktrinal, yang artinya yaitu sebuah penelitian terhadap hukum yang dikonsepskan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep atau sang pengembangnya.<sup>91</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang berdasarkan aturan hukum tersebut sebagai sebuah sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah kaidah

---

<sup>90</sup> Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Depok:Pranadamedia Group, 2018), hlm. 129.

<sup>91</sup> Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum...*, hlm. 129.

dari peraturan perundang-undangan, doktrin, putusan pengadilan, norma, perjanjian serta asas- asas.<sup>92</sup>

### C. Objek Penelitian

Menurut Sugiono objek penelitian kualitatif adalah objek yang alami, artinya objek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran dari peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut.<sup>93</sup> Menurut Kidder objek penelitian dapat diartikan suatu kualitas dari sebuah penelitian dimana peneliti mempelajari serta menarik kesimpulan darinya.<sup>94</sup> Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto mengatakan bahwa objek penelitian adalah bagian inti dalam sebuah problematika pada suatu penelitian, objek penelitian dalam sebuah penelitian dapat juga disebut dengan istilah variabel penelitian.<sup>95</sup>

Objek penelitian dari penelitian yang sedang peneliti teliti adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga *Bahsul Masāil* Nahdlatul Ulama (LBMNU) di Kabupaten Banyumas, dalam hal ini peneliti akan meneliti kepada Ketua setiap organisasi baik MUI maupun LBM NU.

---

<sup>92</sup> Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 34.

<sup>93</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: ALFABETA, 2012), hlm. 15.

<sup>94</sup> Nikmatur Ridha, "Proses Penelitian, Masalah, Variabel dan Paradigma Penelitian", *Jurnal Hikmah*, Vol. 14, No. 1, 2017, hlm. 66.

<sup>95</sup> Ananda, "Objek Penelitian: Pengertian, Macam, Prinsip, dan Cara Meentukannya", *www.gramedia.com*, di akses pada Kamis, 05 Januari 2023, Jam 22.30.

#### D. Data dan Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, sumber penelitian merupakan sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini di dapat dari dua sumber, yaitu :

##### a. Sumber Primer

Sumber primer menurut Sugiyono adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data<sup>96</sup>, artinya dari sumber penelitian tersebut peneliti sudah memiliki 70% data penelitian yang peneliti butuhkan dalam menganalisis data. Menurut Suharsimi Arikunto menyebutkan bahwa data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak, dan lain-lain.<sup>97</sup> Sedangkan menurut M. Iqbal Hasan mengemukakan bahwa sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan oleh orang yang melakukan sebuah penelitian. Sejalan dengan pengertian tersebut Marzuki juga mengartikan dalam karyanya bahwa sumber primer merupakan data yang didapatkan langsung dari objek yang sedang diamati serta dicatat untuk pertama kali.<sup>98</sup>

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data dari pihak

---

<sup>96</sup> Ni Wayan Novi Budiasni, *Corporate Social Responsibility dalam Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal di Bali (Kajian dan Penelitian Lembaga Perkreditan Desa)*, (Bali: NILACAKRA, 2020), hlm. 50

<sup>97</sup> Syamsunie Carsel HR, *Metodologi Penelitian Kesehatan dan Pendidikan*, (Yogyakarta:Penebar Media Pustaka, 2018), hlm. 78.

<sup>98</sup> Abi Asmana, "Pengertian Data Primer dan Data Sekunder, Serta Perbedaan, Kelebihan dan Kekurangan Antara Data Primer dan Data Sekunder dalam Penelitian", *legalstudies71.blogspot.com*, di akses pada Kamis 05 Januari 2023, Jam 20.00.



pertama kepada pengumpul data, dan biasanya menggunakan metode wawancara dalam pelaksanaannya. Adapun data primer yang digunakan penulis adalah hasil wawancara terhadap ketua MUI dan ketua LBM NU Kabupaten Banyumas tentang hukum zakat profesi bagi *YouTubers*.

#### b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder menurut Sugiyono adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literature, buku-buku, serta dokumen.<sup>99</sup> Sedangkan menurut Ulber Silalahi menyebutkan bahwa sumber sekunder adalah data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan.<sup>100</sup> Menurut Arikunto data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, dan lain-lain), foto, film, rekaman video, atau lain sebagainya yang dapat memperkaya data primer dari suatu penelitian. Umi Sekaran menambahkan juga dalam karyanya yang mengartikan sumber data sekunder merupakan suatu data dengan pengumpulan informasi berdasarkan data yang sudah ada.<sup>101</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa sumber sekunder yaitu bahan yang mendukung bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah. Adapun data sekunder yang peneliti gunakan

---

<sup>99</sup> Gusti Putu Eka Kusuma, & I Putu Miartana, *Strategi Berbasis Media Sosial Demi LPD Unggul*, (t.k.:t.p., t.t.), hlm. 15.

<sup>100</sup> Vina Herviani & Angky Febriansyah, "Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Entrepreneur Academy Indonesia Bandung", *skripsi*, (Bandung: JBPTUNIKOMPP, 2016), hlm. 33.

<sup>101</sup> Syafnidawaty, "Data Sekunder, Perbedaan Data Primer dan Data Sekunder", *raharja.ac.id*, diakses pada Kamis, 05 Januari 2022, Jam 20.30.

dalam penelitian ini yaitu buku-buku literatur, berkas, berita, media masa, serta hasil penelitian atau laporan yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan pembahasan<sup>102</sup> hukum zakat profesi dalam Islam, hasil wawancara terhadap Ketua BAZNAZ, dan *YouTubers* di Kabupaten Banyumas dalam hal ini adalah bapak Siswanto.

### E. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara, dan observasi.

#### a. Wawancara

Menurut Bogdan dan Biklen, wawancara merupakan percakapan yang memiliki tujuan yang diarahkan oleh seseorang dengan maksud memperoleh data penelitian.<sup>103</sup> Menurut Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode interview dan juga kuesioner (angket) adalah *pertama* subyek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri, *kedua* apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya, *ketiga* interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.<sup>104</sup> Sementara Nazir (1999) memberikan pengertian wawancara adalah proses memperoleh keterangan

---

<sup>102</sup> Tim Revisi, *Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Purwokerto*, (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hal. 7.

<sup>103</sup> Salim & Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm. 119.

<sup>104</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 138.

untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).<sup>105</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Ketua dari MUI dan LBM NU di Kabupaten Banyumas sebagai responden penelitian.

b. Observasi

Menurut Edwards dan Talbott mengemukakan bahwa semua studi penelitian yang bagus itu diawali dengan melakukan observasi terlebih dahulu.<sup>106</sup> Menurut Sangadji dan Sopiah observasi bertujuan untuk mengkaji tingkah laku yang dinilai kurang tepat jika diukur dengan tes, inventori, maupun kuisioner.<sup>107</sup> Menurut Black & Champion (1999) ada dua persoalan penting yang menunjang keberhasilan observasi yang kita lakukan, *pertama* ketika memasuki situasi yang diamati, *kedua* masalah pencatatan.<sup>108</sup>

Dalam pelaksanaannya metode observasi pada dasarnya merupakan metode yang paling sering digunakan oleh seorang peneliti dan dijadikan dasar awal seorang peneliti akan melanjutkan kajiannya. Menurut Johnson, setiap orang dapat melakukan observasi dari bentuk yang paling sederhana sampai pada bentuk yang paling sistematis. Metode observasi yang

---

<sup>105</sup> Hardani. dkk, *Metode Penelitian....*, hlm. 138.

<sup>106</sup> Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Sumatera Utara: Wal Ashri Publishing, 2020), hlm.57

<sup>107</sup> Pinton Setya Mustafa, dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Tindakan Kelas Dalam Pendidikan Olahraga*, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2020), hlm. 67.

<sup>108</sup> Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2014), hlm 43-44.

digunakan untuk keperluan penelitian sangat bervariasi, tergantung pada pengaturan, kebutuhan, maupun tujuan penelitian itu sendiri.<sup>109</sup>

Menurut Conny R. Semiawan observasi adalah bagian dari proses pengumpulan data yang artinya mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian langsung dari lapangan dengan menggunakan wawancara. Prosesnya dimulai dari mengidentifikasi tempat yang akan peneliti teliti, kemudian mengidentifikasi siapa yang akan diobservasi, kapan, berapa lama, dan bagaimana, setelah itu baru peneliti terjun ke lapangan guna melakukan wawancara agar mendapatkan data penelitian.<sup>110</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi bahan observasi adalah catatan-catatan baru yang terdapat di lapangan yang ada kaitannya dengan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan. Instrumen dalam penelitian ini terdiri dari instrumen utama dan instrumen penunjang. Instrumen utama adalah penelitian sendiri, sedangkan instrumen penunjang adalah daftar pertanyaan, catatan lapangan dan rekaman.<sup>111</sup>

#### **F. Metode Analisis Data**

Metode analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data

---

<sup>109</sup> Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial), *Jurnal At-Taqaddum*, Vol. 8, No. 1, 2016, hlm. 23.

<sup>110</sup> Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (t.k.: Grasindo, t.t.), hlm. 112

<sup>111</sup> S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1992), hlm. 9.



deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>112</sup> Pengertian dianalisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif – induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan-laporan penelitian ilmiah. Setelah data dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisa dengan analisa kualitatif dengan logika induktif dan logika reflektif.<sup>113</sup> Pola berpikir induktif ini untuk menganalisis data-data yang bersifat khusus untuk ditarik kepada yang umum. Kemudian dari hasil analisa data yang diperoleh dideskripsikan secara urut dan teliti sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Sedangkan logika reflektif adalah kombinasi logika deduktif dan induktif. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.<sup>114</sup> Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

---

<sup>112</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001) hlm. 12.

<sup>113</sup> Soeharti Sigit, *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial, Bisnis-Manajemen*, (t.k.: t.p., 1999), hlm. 155.

<sup>114</sup> H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II*, (Surakarta: UNS Press, 1988), hlm. 37.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Profil Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama (LBM NU) Kabupaten Banyumas

##### 1. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah salah satu institusi bentukan pemerintah Orde Baru yang bertugas sebagai penghubung komunikasi alternatif antara umat Islam dengan pemerintah selain melalui partai politik. Majelis Ulama Indonesia yang berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriah bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 melalui sebuah Mukhtamar Nasional Ulama di Jakarta. Terbentuknya MUI menandai bahwa pemerintah menaruh perhatian pada agama yang ada di Indonesia terutama agama Islam.<sup>115</sup>

Karena umat Islam merupakan bagian terbesar dari bangsa Indonesia, maka wajar jika umat Islam memiliki peran dan tanggung jawab terbesar pula bagi kemajuan dan kejayaan Indonesia di masa depan. Namun, suatu hal yang tidak boleh diabaikan bahwa umat Islam masih menghadapi masalah internal dalam berbagai aspek, baik sosial, pendidikan, kesehatan, kependudukan, ekonomi, dan politik.

---

<sup>115</sup> Subekty Wibowo, Hermanu Joebagio, dan Saiful Bachri, "Peran Majelis Ulama Indonesia Pada Masa Orde Baru 1975-1998 Dan Relevansinya Dalam Pembelajaran Sejarah," *Candi* 17, no. 1 (1 April 2018): hlm. 82-83., <https://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/sejarah/article/view/12187>.

Di sisi lain, saat ini umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. Tantangan tersebut antara lain berupa ideologi-ideologi liberalisme, kapitalisme, dan sekularisme yang berasal dari negeri-negeri lain. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan moral, serta budaya global yang di dominasi barat dan bercirikan pendewaan diri yang berpotensi melunturkan aspek religiusitas masyarakat, serta meremehkan peran agama dalam kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, adanya kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif merupakan kewajiban, seperti adanya suatu organisasi yang menjadi wadah silaturahmi merupakan suatu kebutuhan mendesak bagi pesatuan, kesatuan, dan kebersamaan umat Islam.

Sejalan dengan perkembangan dalam kehidupan kebangsaan dan bernegara, pada era Reformasi yang ditandai dengan adanya keinginan kuat untuk membangun suatu masyarakat Indonesia baru yang adil, sejahtera, demokratis dan beradab, maka suatu keharusan bagi Majelis Ulama Indonesia meneguhkan jati diri dan iktikad dengan suatu tujuan yaitu untuk mewujudkan peradaban Islam di dunia, dan khususnya mewujudkan masyarakat Indonesia baru, dengan masyarakat yang berkualitas, yang menekankan nilai-nilai persamaan, keadilan, moderat, dinamis, dan demokrasi yang Islami.<sup>116</sup>

---

<sup>116</sup> “Sejarah MUI,” *Majelis Ulama Indonesia* (blog), 13 Agustus 2018, <https://mui.or.id/sejarah-mui> diakses pada 08 Februari 2023, jam. 10.00.

Sebagai salah satu lembaga bentukan pemerintah, MUI harus bersifat netral. MUI dilarang terlibat dalam politik praktis dan tidak diperkenankan juga terlibat dalam kepentingan praktis pemerintah. Tugas MUI hanya sebatas memberi fatwa, nasihat, maupun seruan moral kepada pemerintah dan umat Islam baik masalah agama ataupun masalah bangsa pada umumnya.<sup>117</sup>

MUI Kabupaten Banyumas dalam susunan kepengurusannya saat ini terdiri dari :

a. Dewan Pembina

- 1) Bupati Banyumas
- 2) Rektor UIN Saizu Purwokerto
- 3) Rektor UNSOED Purwokerto
- 4) Rektor UMP
- 5) Rektor UNU Purwokerto

b. Dewan Pertimbangan

- 1) Ketua : Dr. KH, Chariri Shofa, M. Ag.
- 2) Sekretaris : Drs. H. Akhsin Aedi Fanani, M. Ag.
- 3) Anggota : Drs. KH. Mughni Labib, M.S.I., Drs. H. Ahmad Kifni, Ir. H. Syarif Ba'asyir, Prof. H Totok Agung DH, Ph. D, Ketua PCNU Kabupaten Banyumas, Ketua PD Muhammadiyah Banyumas, Ketua PC Al-Irsyad Al-Islamiyah Banyumas, Ketua LDII Banyumas, Ketua DDII Banyumas.

---

<sup>117</sup> Wibowo, Joebagio, dan Bachri, "Peran Majelis Ulama Indonesia Pada Masa Orde Baru 1975-1998 Dan Relevansinya Dalam Pembelajaran Sejarah," hlm. 82-83.



c. Dewan Pimpinan Harian

- 1) Ketua Umum : Drs. KH. Taefur Arafat, M.Pd.I.
- 2) Ketua I : Dr. H. Ridwan, M. Ag.
- 3) Ketua II : H. Mintaraga Eman Surya, Lc., MA.
- 4) Ketua III : Drs. H. Abud Amir Al Jaidi AKT, S.H.
- 5) Ketua IV : Drs. H. Abdur Rohman, M. Ah.
- 6) Sekretaris Umum : Dr. Subur Ibrohim, M. Ag.
- 7) Sekretaris I : Ibnu Asaddudin, S. Ag., M. Pd.
- 8) Sekretaris II : H. Fatihul Iksan, M. Hum.
- 9) Sekretaris III : Drs. H. Imam Durori, M. Ag.
- 10) Sekretaris IV : Herman Wicaksono, S. Pd. I, M. Pd.
- 11) Bendahara Umum : H.M. Wahyu Fauzi Aziz, SH, M. Si.
- 12) Bendahara I : Rasikun, S. Pd. I
- 13) Bendahara II : Nunung Saefunah, M. Pd. I
- 14) Bendahara III : Hj. Warsuti, S. Pd.

d. Komisi-Komisi

2. Lembaga *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama

*Bahsul Masail* merupakan kelompok ilmiah yang bertujuan untuk mendiskusikan suatu hal serta mencari hukum dari sebuah permasalahan atau fenomena baru yang terjadi dalam masyarakat. Dalam sejarahnya, *Bahsul Masail* diyakini merupakan tradisi intelektual yang berkembang sejak lama, bahkan sebelum Nahdlatul Ulama dibentuk, tradisi tersebut sudah hidup di tengah masyarakat muslim nusantara, khususnya kalangan pesantren. Nahdlatul Ulama kemudian mengadopsi tradisi tersebut sebagai

bagian dari kegiatan keorganisasian. *Bahsul Masāil* sebagai bagian dari aktivitas formal organisasi pertama kali dilakukan pada tahun 1926, beberapa bulan setelah Nahdlatul Ulama dibentuk. Tepatnya pada Kongres atau Mukhtamar ke-I Nahdlatul Ulama tanggal 21-23 September 1926.

Setelah beberapa dekade forum *Bahsul Masāil* ditempatkan sebagai salah satu kegiatan yang membahas materi-materi mukhtamar, dan belum di wadah dalam organ tersendiri. Lalu pada waktu Mukhtamar NU ke XXVII di Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta pada tanggal 26–29 *Rabi'ul Akhir* 1410 H/ 25-28 November 1989 M, merumuskan bahwa tim perumus komisi satu *Masāil Diniyah* yang diketuai oleh Dr. H. Said Agil Munawir, M.A., mengusulkan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama agar membentuk *Lajnah Bahsul Masāil* sebagai lembaga permanen. Yang bertugas menangani persoalan-persoalan yang tumbuh atau yang muncul dalam organisasi dan kalangan masyarakat pada umumnya.

Atas dasar usulan tersebut maka, pada tahun 1990 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengeluarkan surat keputusan tentang pembentukan Lembaga *Bahsul Masāil*. Penetapan hukum dari *Bahsul Masāil* tersebut tidak sekedar memberikan jawaban sesaat terhadap kebutuhan praktis masyarakat, tetapi juga menguraikan argumentasi kritis dan komprehensif. Mereka memandang bahwa forum tersebut akan dipertanggung jawabkan

di hadapan Allah SWT. Otoritas penafsiran hukum tersebut menjadi tanggung jawab dari Lembaga *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama.<sup>118</sup>

Secara struktural, LBM NU berada di bawah pengawasan Syuriah NU. Syuriah merupakan struktur tertinggi di dalam Nahdlatul Ulama membawahi *Tanfiziyyah* (Lembaga pelaksana harian) dan lembaga-lembaga lainnya. Karena itu secara otomatis ulama yang terlibat dalam LBM NU adalah mereka yang secara organisatoris duduk di jajaran Syuriah. Melihat posisi Syuriah yang cukup menentukan ini, keputusan-keputusan dalam *Bahsul Masail* mestinya mempunyai kekuatan untuk dijalankan oleh majlis *Tanfiziyyah*. Karena itu keanggotaan Syuriah harus dari para tokoh (*kyai-kyai*) atau kader-kader yang memiliki kadar intelektualitas di bidang keagamaan yang tinggi. Pada umumnya mereka lulusan dari pondok pesantren, bahkan tidak sedikit para anggotanya telah menempuh pendidikan di luar negeri.<sup>119</sup>

Suatu hasil keputusan *Bahsul Masail* dianggap mempunyai kekuatan daya ikat lebih tinggi setelah disahkan oleh Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama tanpa harus menunggu Munas Alim Ulama maupun Muktamar NU. Sementara kegiatan keputusan dalam *Bahsul Masail* tingkat Munas dan Muktamar adalah membahas dan mengesahkan rancangan keputusan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan atau diperuntukkan bagi keputusan yang dinilai akan mempunyai dampak yang

<sup>118</sup> Muhammad Saiful Umam, "Menakar Dalil Pro Kontra Pernikahan Anak dari Hasil Bahtsul Masail NU," *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 1, no. 1 (2020): hlm. 18-20.

<sup>119</sup> Muhammad Ulil Abshor, "Dinamika Ijtihad Nahdlatul Ulama (Analisis Pergeseran Paradigma Dalam Lembaga Bahtsul Masail NU)," *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 2 (2016): hlm. 233.

luas dalam segala bidang. Dengan demikian, keputusan *Bahsul Masail* tersebut, meski telah merupakan kesepakatan, hanyalah bersifat *amar ma'ruf* atau menampakkan alternatif yang dianggap terbaik di antara sekian alternatif yang ada. Sebab keputusan tersebut menyangkut masalah yang masih diperselisihkan, Nahdlatul Ulama tetap menghargai hak seseorang untuk memilih pendapat yang dipilih, terutama jika menyangkut soal *ubûdiah*, yang notabeneanya lebih merupakan urusan pribadi seseorang dengan Tuhannya.<sup>120</sup>

Di Kabupaten Banyumas kepengurusan Lembaga *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama di pimpin oleh Gus Fahmi, seorang keturunan kyai dan salah satu pengajar di Pondok Pesantren At-Taujeh Al- Islami Leler, Banyumas. Kepengurusan periode ini dilantik secara resmi oleh Ketua PCNU Banyumas Sabar Munanto pada hari Kamis, 15 Maret 2018 di Aula Pesantren Al-Ittihad Purwokerto.

Selama menjabat, kepengurusan pada periode ini sudah beberapa kali melakukan kajian-kajian pembahasan yang timbul dari permasalahan yang ada di masyarakat diantaranya seperti : Hukum memakai ganja dalam pengobatan, hukum tes *Swab* dapat membatalkan puasa apa tidak, hukum seorang janda yang hamil sebab zina, kemudian menikah pada saat masa *iddah*, dan lain sebagainya.

---

<sup>120</sup> Mashudi Umar, "Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama)," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 1 (2015): hlm. 125-126.



## **B. Pendapat Hukum Zakat Profesi Bagi *YouTubers* Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banyumas**

Dalam wawancara penelitian yang di lakukan peneliti terhadap Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dr. KH. Taefur Arafat, M.Pd.I. pada Senin, 20 Maret 2023, peneliti memperoleh data bahwa pembahasan mengenai hukum zakat profesi bagi *YouTubers* belum pernah dibahas dalam sebuah diskusi yang sering dilakukan oleh MUI Kabupaten Banyumas, karena memang pada dasarnya zakat profesi merupakan salah satu permasalahan yang tidak ada hukum yang mengatur akan hal itu dalam *naş*.

Oleh karena itu banyak perbedaan yang muncul terkait pembahasan zakat profesi ini, di kalangan ulama ada yang berpendapat bahwa zakat profesi ini hukumnya wajib. Ada juga yang sebaliknya menolak kewajiban atas zakat profesi.<sup>121</sup> Tetapi semakin berkembangnya zaman, hal tersebut membuat ulama-ulama yang tadinya menolak, mulai menerima bahwa zakat profesi wajib untuk di keluarkan. Pasaunya zaman sekarang jika dibandingkan penghasilan seorang petani, yang tidak menentu dan kebanyakan mengalami kerugian dalam hasil akhirnya. Seorang dokter lebih menguntungkan dalam segi pendapatannya. Maka dari itu, ulama-ulama kontemporer seperti Yusuf Qardhawi mewajibkan pengeluaran zakat bagi zakat profesi.

Pendapat beliau sendiri mengatakan bahwa zakat profesi wajib dikeluarkan, dengan ketentuan zakat di samakan dengan zakatnya emas dan perak yaitu dengan *nişab* 85 gram emas, dan harta yang harus dikeluarkan

---

<sup>121</sup> M. Hasbi Umar & Zahidin, "Pendekatan Hukum Zakat Profesi Menurut Ulama Konservatif dan Progresif", *Jurnal Literasiologi*, Vol. 3, No. 4, 2020, hlm. 89.

sebesar 2,5% dari harta yang sudah terkumpul selama satu tahun. Dan pengeluaran zakatnya dapat di keluarkan secara langsung ketika menerima pendapatan. Pendapat beliau di dasarkan pada fatwa yang sudah di keluarkan oleh MUI pusat yaitu Fatwa Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan. Di Kabupaten Banyumas sendiri, ketentuan tentang masalah zakat profesi sudah tersosialisasikan secara menyeluruh terutama dengan para ASN (Aparatur Sipil Negara), dikuatkan juga dengan surat edaran yang di keluarkan oleh Bupati, serta bekerja sama dengan BASNAZ Kabupaten Banyumas agar para ASN di Kabupaten Banyumas khususnya rajin membayar zakat.

Adapun berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini seperti yang sudah peneliti jelaskan pada paragraf sebelumnya, MUI Kabupaten Banyumas belum ada pembahasan mengenai hukum zakat profesi bagi *YouTubers* secara terperinci, karena menetapkan hukum zakatnya *YouTubers*, harus ada pembahasan mengenai halal apa haramkah profesi *YouTubers* tersebut.

Seperti yang sudah peneliti jelaskan pada BAB II dalam penelitian ini, *YouTubers* bisa mendapatkan penghasilan dari tiga cara, setelah akun *YouTubers*nya lolos verifikasi *monetize*, yang *pertama*, dapat lewat *Google Adsense*. *Google adsense* merupakan salah satu bentuk perkembangan dari *YouTubers* setelah dibeli oleh *Google*, serta salah satu layanan periklanan yang disediakan oleh *Google* dengan menggunakan sistem *Pay Per Click* ataupun *Adsense For Search*. Pemilik akun yang telah menjalin kerjasama dapat memasang iklan untuk mendapatkan pemasukan dari setiap iklan yang

di klik oleh penonton. Hasil dari pemasangan iklan tersebut tergantung pada kesepakatan yang disepakati sebelum kerjasama.

Cara *kedua*, adalah *Multi Channel Network* (MCN), ini merupakan salah satu jenis *network YouTube* yang berdiri sendiri, artinya jaringan ini memiliki kendali penuh atas akses manajemen jaringannya. seorang *YouTubers* yang bergabung dengan MCN mendapat berbagai keuntungan yaitu, video dapat langsung di-monetasi tanpa review. Dan jika terjadi sengketa hak cipta, pihak MCN sendiri memberikan dukungan teknis, dan akan membantu sengketa hak cipta, serta tidak akan di-banned oleh pihak *YouTube*. Serta, untuk pencairan penghasilan, tidak harus menunggu sampai 100 Dolar.

*Ketiga*, adalah *Affiliate Link*, cara ini merupakan sebuah sistem pemasaran suatu produk dengan menjualkan produk orang lain melalui internet. Posisi *YouTubers* di sini adalah sebagai orang yang tidak memiliki produk maupun jasa untuk dijual, maka seorang *YouTubers* dapat membantu seorang atau perusahaan dalam memasarkan produknya yang diselipkan di dalam video unggahan dalam *channel YouTube* seseorang, dan tentunya *YouTubers* tersebut akan mendapat komisi atas hal itu.

Dari ketiga cara seorang *YouTubers* bisa mendapatkan penghasilan tersebut, yang menjadi kunci dalam kriteria halal apa haramnya pekerjaan ini terletak pada isi konten video yang di unggah oleh *YouTubers* di *channel YouTubenya* itu. Profesi *YouTubers* dapat di golongan ke dalam profesi yang halal, jika video yang diunggah di *channel YouTubenya* adalah video-video yang bersifat positif. Seperti menyeru kepada kebaikan (*Ma'ruf*), mencegah

yang dilarang (*munkār*), motifasi ibadah, mempererat tali silaturahmi, dan konten positif lainnya. Begitupun sebaliknya, profesi *YouTubers* dapat digolongkan haram, jika konten yang di sebarkan di media sosial memuat sesuatu yang negatif. Seperti menyebarkan berita bohong (*hoax*), konten yang berisi ujaran kebencian, menghasud, memfitnah, dan konten-konten lainnya yang dapat mencederai dirinya ataupun orang lain.<sup>122</sup>

### C. Pendapat Hukum Zakat Profesi Bagi *YouTubers* Menurut Lembaga *Bahsul Masail* Nahdlatul Ulama (LBM NU) Kabupaten Banyumas

Setelah melakukan wawancara secara langsung dengan ketua LBM NU Kabupaten Banyumas yaitu Gus Fahmi di Pondok Pesantren At-Taujeh Al-Islamy Leler pada Jum'at, 17 Maret 2023. Sama seperti Dr. KH. Taefur Arafat, M.Pd.I., Gus Fahmi juga berpendapat bahwa pembahasan mengenai judul penelitian yang peneliti teliti belum ada pembahasan mengenai itu di LBM NU Kabupaten Banyumas.

Kalau memang *YouTubers* merupakan sebuah profesi di zaman sekarang, maka itu digolongkan ke dalam zakat profesi yang dinamakan *zakatu kasb al māl al mihan wal ḥurrah*, dimana itu merupakan salah satu bentuk dari zakat baru, yang tidak muncul di zaman-zaman dulu jadi permasalahan ini tidak ada pembahasannya di kitab-kitab konvensional itu tidak ada. Baru beberapa ulama kontemporer yang telah membahas tentang zakat profesi ini.

---

<sup>122</sup> Abdul Muiz Ali, "Hukum Profesi YouTubers dan Apakah Penghasilannya Wajib Zakat?", <https://mui.or.id/opini/31689/hukum-profesi-youtuber-dan-apakah-penghasilannya-wajib-zakat/>, di akses pada 08 April 2023, Jam 03.00.



Zakat profesi di sebut *zakatu kasb al māl al mihan wal ḥurrah*, itu merupakan bentuk profesi yang memiliki kewajiban mengeluarkan zakat atas penghasilan yang di dapatkan seseorang karena di *qiyaskan* ketika seseorang yang mendapatkan penghasilan lebih banyak seperti dokter contohnya dibandingkan seorang petani yang sekarang pendapatannya sebenarnya tidak mencukupi dengan segala pengeluaran yang ada agar sampai pada panen, hasil yang dihasilkan sebenarnya malah bisa disebut rugi dan itu pun mendapat kewajiban untuk mengeluarkan zakat ketika hasil panennya mencapai *nisab*.

Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini, ada yang berpendapat tidak setuju bahwa *zakatu kasb al māl al mihan wal ḥurrah* dijadikan landasan hukum untuk seorang dokter mengeluarkan zakat, dan ada yang setuju bahwa *zakatu kasb al māl al mihan wal ḥurrah* dijadikan landasan hukum untuk seorang pekerja profesi seperti dokter agar mendapat kewajiban zakat. Pendapat yang tidak setuju beralasan bahwa hal tersebut tidak ada dalam ketentuan-ketentuan al-Qur'an dan hadis, oleh karena itu mereka tidak memakai *zakatu kasb al māl al mihan wal ḥurrah* sebagai landasan hukum.

Sedangkan pendapat yang mengatakan setuju beralasan bahwa zakat profesi itu diambil dari *al-māl al-mustafād*, dengan dalil hadis Nabi SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ. رواه الترمذی

Dari ibnu 'Umar r.a. berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa memanfaatkan harta maka ia tidak wajib bayar zakat kecuali sudah sampai satu tahun." (H.R. Turmidzî).<sup>123</sup>

<sup>123</sup> Al-Turmudzî, Abû 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Tsaurah bin Mûsa bin al-Dhahâk, Sunan al-Turmudzî, Juz III (Mesir: Syirkat Maktabat wa Mathba'ât Mushtfâ a l-Bâbî al-Halabî, 1395 H/1975 M), hlm. 16.

Maka dari itu zakat profesi dianggap penting ketika sekarang orang-orang lebih memilih pekerjaan-pekerjaan profesi yang notabene mendapatkan penghasilan yang lumayan dibandingkan seorang petani. Menurut Gus Fahmi zakat profesi di *nisabkan* dengan *nisab* emas dan perak yaitu 85 gram emas, dan untuk pengeluarannya ada yang mengikuti zakat pertanian, yang artinya tidak perlu menunggu satu tahun tetapi langsung dikeluarkan ketika mendapatkan gaji tersebut. Dan ada juga yang berpendapat mengikuti zakat *ʿasman* (zakat emas dan perak) yang harus menunggu *ḥaul* terlebih dahulu.

Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat profesi itu tidak memerlukan *ḥaul*, karena zaman sekarang rata-rata orang ketika sudah mengumpulkan banyak uang lalu harus dikeluarkan orang tersebut akan merasa tidak rela jika uang yang sudah dia kumpulkan harus dikeluarkan begitu saja. Untuk menghindari hal tersebut para ulama berpendapat bahwa sebaiknya waktu pengeluaran untuk zakat profesi di *qiyaskan* dengan zakat pertanian yang artinya langsung dikeluarkan zakatnya ketika menerima gaji.

Berkaitan dengan *YouTubers* beliau juga mengatakan bahwa jika seorang *YouTubers* itu sudah menjadi sebuah penghasilan tetap yang dapat mencukupi segala keperluan sehari-hari, maka *YouTubers* tersebut termasuk ke dalam golongan yang wajib mengeluarkan zakat profesi atau *zakatu kasb al māʾ al miḥan wal ḥurrah*, dengan syarat ketika sudah mencapai *nisab* sebesar 85 gram emas, maka itu wajib dikeluarkan zakatnya.

Contohnya, katakanlah dalam satu tahun seorang *YouTubers* menghasilkan pendapatan sebesar satu miliar Rupiah, jika mengikuti pendapat

yang mengatakan bahwa waktu pengeluaran untuk zakat profesi di *qiyaskan* ke dalam zakat pertanian, maka pendapatan satu miliar itu dibagi menjadi 12, dari hasil tersebut dapat terlihat rata-rata pendapatan perbulan *YouTubers* itu kira-kira sekitar Rp. 83.300.000, lalu kita cocokkan dengan harga emas sekarang, taruhlah harga emas sekarang per gramnya sebesar Rp. 900.000, jadi Rp.900.000 dikali 85 sama dengan Rp.76.500.000. Jadi jika pendapatan *YouTubers* setiap bulannya rata-rata Rp.83.300.000 itu sudah memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari Rp. 83.300.000, yaitu Rp. 2.082.500. Jika mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa waktu pengeluaran untuk zakat profesi itu di *qiyaskan* ke dalam zakat emas dan perak dan harus menunggu *haul* terlebih dahulu maka perhitungannya sama seperti yang sudah disebutkan diatas tetapi langsung saja dari pendapatan satu miliar itu harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% yaitu Rp. 20.825.000.

Menurut Gus Fahmi sebenarnya permasalahan zakat profesi sama seperti perdebatan membayar zakat fitrah menggunakan uang atau beras, ada yang berpendapat bahwa membayar zakat fitrah dengan menggunakan uang itu tidak boleh, harus menggunakan makanan pokok atau dalam hal ini beras. Ada juga yang berpendapat bahwa membayar zakat fitrah menggunakan uang itu boleh, yang penting sesuatu yang bermanfaat dan asal muasal dari uang itu juga sebenarnya digunakan untuk membeli makanan pokok atau barang lainnya. Maka kadang-kadang orang itu lebih membutuhkan uang dari pada beras ketika zakat fitrah, Jadi sebagian ulama membolehkan hal tersebut. Sebenarnya yang perlu di perhatikan itu taqlid fikihnya dalam permasalahan

ini, apakah seorang konten kreator dapat di kategorikan sebagai pedagang atau hanya masuk ke dalam bidang jasa. Apakah ada sesuatu yang dihasilkan ketika melihat sebuah video?, apakah sama halnya ketika seseorang membeli barang dari seorang pedagang?, ketika seseorang melihat sebuah video kemudian orang tersebut mendapatkan sesuatu contoh produk kecantikan yang di ilkankan di dalam video tersebut, maka zakat profesi juga bisa di *qiyaskan* ke dalam zakat perdagangan tutur beliau.

Seorang *YouTubers* yang mendapatkan hasil dari profesi ini menurut beliau wajib hukumnya mengeluarkan zakat. Walaupun isi kontennya itu tidak bermanfaat atau tidak memiliki unsur edukatif, tetap sama wajib. Karena manfaat dan tidak bermanfaat itu relatif, harta itu bermanfaat atau tidak itu kan relatif. Contohnya batu, dulu batu dianggap tidak bermanfaat dan di sia-siakan begitu saja, tetapi sekarang batu dapat bermanfaat guna menjadi bahan material bangunan, membuat jalan. Kecuali konten yang berisi pornografi, walaupun mendapatkan banyak pendapatan, tetapi pendapatan tersebut tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya karena haram. Persoalan seperti itu dalam fikih dinamakan *tafrikhus as-shofkoh* (memilah-memilah akad) seperti seorang sholat dengan menggunakan baju ghozoban itu haram, tapi hukum sholatnya tetap sah.

Berkaitan tentang perlu atau tidaknya peraturan tentang zakat profesi bagi *YouTubers* dikeluarkan oleh LBM NU Kabupaten Banyumas, menurut beliau itu tidak perlu karena itu merupakan sebuah permasalahan yang masih khilaf, dimana dari para ulama berbeda pendapat seperti yang sudah dijelaskan



diatas bahwa zakat profesi ada ulama yang mewajibkan untuk mengeluarkannya dan ada juga ulama yang tidak mewajibkan akan hal tersebut. Karena sebagian ulama masih menganggap kalau zakat itu dari harta-harta yang *mansus*. Kecuali kalau khilaf itu, salah satu jenis khilah dimana ketika itu dilanggar akan berefek tidak baik, maka itu perlu untuk di tentukan hukumnya dan di *publish* agar masyarakat lainnya juga bisa mengerti akan hal itu.

#### **D. Perbandingan Pendapat Hukum Zakat Bagi *YouTubers* Menurut MUI dan LBM NU Kabupaten Banyumas**

Seperti yang sudah peneliti jabarkan pada sub bab di atas, bahwa pada dasarnya ketentuan tentang hukum zakat profesi bagi *YouTubers* menurut ke dua tokoh MUI dan LBM NU Kabupaten Banyumas adalah wajib hukumnya mengeluarkan zakat, dengan ketentuan isi konten yang di unggah dalam *channel YouTubanya* tidak melanggar aturan-aturan syariat. Yang menjadi pembeda di sini adalah ketentuan masalah *haul*, *nisab*, serta kadar zakat yang harus di keluarkan seorang *YouTubers*. Menurut bapak Dr. KH. Taefur Arafat, M.Pd.I., ketua umum Majelis Ulama Indonesia wilayah Kabupaten Banyumas berpendapat bahwa zakat profesi bagi *YouTubers* ketentuan hukumnya di samakan dengan zakatnya emas dan perak yaitu dengan *nisab* 85 gram emas, dan harta yang harus dikeluarkan sebesar 2,5% dari harta yang sudah terkumpul selama satu tahun.

Berkaitan dengan waktu pengeluaran zakat bagi pekerja profesi menurut bapak Dr. KH. Taefur Arafat, M.Pd.I., dilakukan secara langsung tanpa harus

menunggu *haul*. Pendapat ini sama seperti pendapat dari Yusuf Qardhawi, seorang ulama kontemporer dan salah satu ulama yang mengatakan setuju bahwa zakat profesi wajib di keluarkan zakatnya. Yusuf Qardhawi berpendapat demikian karena dari pendapat yang mengatakan bahwa zakat *al-māl al-mustafād* harus menunggu satu tahun baru di keluarkan zakatnya, dasar dalilnya terdapat salah satu perawi yang dianggap sebagai perawi yang lemah, oleh karena itu Yusuf Qardhawi menganalogikan zakat bagi *al-māl al-mustafād* dengan zakat pertanian yang dibayarkan langsung ketika panen.<sup>124</sup>

Sedangkan menurut Gus Fahmi selaku Ketua LBM NU wilayah Kabupaten Banyumas, dalam kaitannya dengan zakat profesi, ini merupakan sebuah persoalan baru yang munculkan pada zaman sekarang. Maka dari itu beberapa ulama mengalami perbedaan pendapat berkaitan dengan hal itu. Menurut beliau, beliau setuju bahwa zakat profesi hukumnya wajib, begitu juga untuk seseorang yang berprofesi sebagai *YouTubers*. Mereka memiliki kewajiban membayar zakat jika sudah memenuhi syarat. Dalam hal ini syarat yang harus dipenuhi adalah mencapai *nisab* 85 gram emas, dan kadar zakat yang harus di keluarkan sebesar 2,5% dari harta yang dimiliki. Berkaitan dengan waktu pengeluaran zakatnya, Gus Fahmi memiliki dua opsi pendapat, yang pertama adalah pendapat yang mengatakan bahwa zakat profesi harus di keluarkan secara langsung tanpa harus menunggu *haul* dalam hal ini mengikuti zakat pertanian. Yang kedua adalah pendapat yang mengatakan

---

<sup>124</sup> Yusuf Qaradawi dkk., *Hukum zakat...*, hlm. 480-481.

bahwa zakat profesi harus menggunakan *haul* yang artinya dalam hal ini mengikuti zakat emas dan perak.

Perbandingan selanjutnya berkaitan dengan dua pendapat di atas adalah metode *istinbat* hukum yang dilakukan oleh ke dua tokoh tersebut. Menurut peneliti kedua tokoh tersebut sama-sama menggunakan metode *Qiyas* dalam merumuskan pendapat yang mereka berikan kepada peneliti. Dalam hal ini perlu di ketahui bahwa dalam menggunakan *qiyas*, hanya saja dalam penyampaian keduanya menggunakan *ibarat-ibarat* yang berbeda. Dalam pendapat MUI dalam hal ini Dr. KH. Taefur Arafat, M.Pd.I. menyampaikan pendapat menggunakan pendekatan *qauli*, dengan menggunakan *naş qat’I*. Seperti surat al-Baqarah ayat 267 dan ayat 219, serta surat at-Taubah ayat 103, dan juga hadis sebagaimana yang akan di sebutkan berikut:

a. Surat al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
الْأَرْضِ ... (البقرة: ٢٦٧).

Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu ...<sup>125</sup>

b. Surat al-Baqarah ayat 219:

... وَيَسْئَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ... (البقرة: ٢١٩)

... Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) Kelebihan (dari apa yang diperlukan)...<sup>126</sup>

<sup>125</sup> “Qur’an Kemenag,” diakses 28 Maret 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=267&to=267>.

c. Surat at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا... (التوبة: ١٠٣)

Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka,...<sup>127</sup>

d. Hadis-hadis Nabi SAW, antara lain:

رُويَ مَرْفُوعًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:  
"لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ (روه...)

Diriwayatkan secara *marfu'* hadis Ibn Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, 'Tidak ada zakat pada harta sampai berputar satu tahun'. (HR.)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ  
الزكاة، (١٦٣١) قال النووي: فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ (رواه مسلم، كتاب  
هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها).

Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah SAW bersabda: 'Tidak ada zakat atas orang muslim terhadap hamba sahaya dan keduanya'. (HR. Muslim). Imam Nawawi berkata: 'Hadis ini adalah dalil bahwa harta *qinyah* (harta yang digunakan untuk dikembangkan) tidak dikenakan zakat'.

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
قَالَ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ  
عَنْ ظَهْرٍ غَنَى وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعْفَهِ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ (رواه  
البخاري، كتاب الزكاة، باب لا زكاة إلا عن ظهر غنى، رقم:

(١٣٣٨)

<sup>126</sup> "Qur'an Kemenag," diakses 28 Maret 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=219&to=286>.

<sup>127</sup> "Qur'an Kemenag," diakses 28 Maret 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=103&to=129>.



Dari Hakim bin Hizam r.a., dari Nabi SAW, beliau bersabda: ‘Tangan atas lebih baik dari pada tangan bawah. Mulailah (dalam membelanjakan harta) dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu. Sedekah paling baik adalah yang dikeluarkan dari kelebihan kebutuhan. Barang siapa berusaha menjaga diri (dari keburukan), Allah akan menjaganya. Barang siapa berusaha mencukupi diri, Allah akan memberinya kecukupan’ (HR. Bukhari).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا  
الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ

تَعُولُ (رواه أحمد، باب سند المكثرين، باب السند السابق، رقم

(١٠١٠٧)

Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah SAW, bersabda: ‘Sedekah hanyalah dikeluarkan dari kelebihan/kebutuhan. Tangan atas lebih baik dari pada tangan bawah. Mulailah (dalam membelanjakan harta) dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu’ (HR. Ahmad).

Sedangkan LBM NU dalam keputusan tersebut menurut peneliti menggunakan metode *ilhaqi*, karena dalam penyampaiannya tersebut bahwa zakat profesi yang belum ada ketentuannya di dalam al-Qur’an maupun hadis di carikan *ibarah* dalam kitab-kitab *mu’tabar* seperti kitab *I’ānatut Ṭālibīn* karya Syaikh Abī Bakar ‘Usmān bin Muhammad Syaṭā al Dimyāṭi, kitab *Mugnī al Muḥtāj ilā ma’rifati ma’ānī al FāzI al Minhāj* karya Syaikh Syamsuddīn Muhammad bin al Khotīb al Syirbaini, dan lain sebagainya.

Perlu kita ketahui bahwa terdapat beberapa ketentuan atau kaidah sehingga metode *qiyas* dapat digunakan untuk menentukan hukum. Ketentuan itu antara lain, harus terpenuhinya empat rukun *qiyās*, yakni *al-ashl*, *hukm ashl* (keduanya disebut *maqīs ‘alaihi*), *far’u* dan *illat*. Jika salah satu rukun

itu tidak terpenuhi, maka *qiyâs* tidak dapat dilakukan dan atau *qiyâs* dianggap tidak sah.<sup>128</sup>

Pada kasus atau persoalan ini, hasil usaha profesi dapat disebut sebagai *far'u*, sedangkan dalil al-Qur'an dan hadis mengenai ketentuan haul pengeluaran zakat pertanian, dijadikan sebagai *maqîs 'alih (al-hukm wa al-ashl)*. Akan tetap selanjutnya, apakah terdapat kesamaan sifat antara *ashl* (yakni hasil usaha pertanian yang ketentuan haul dan nisab zakat pertanian yang sudah *manşûs*) dan *far'u* (yakni haul dan nisab hasil usaha profesi tidak ada *naşnya*)?. Hal ini penting karena, ada atau tidaknya kesamaan sifat (*'illat*) antara *ashl* dan *far'u* untuk menentukan sah atau batalnya *qiyâs* yang digunakan.

Dalam hal ini untuk menguji apakah *haul*, *nişab*, serta kadar zakat profesi dapat diqiaskan ke dalam zakat pertanian, peneliti akan mencoba menganalisis dan membandingkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hasil usaha pertanian baru bisa di panen atau di peroleh setelah berjalan 3-4 bulan. Sedangkan hasil usaha profesi dapat di peroleh setiap bulan. Dari sisi ini terdapat perbedaan waktu dalam memperoleh hasil.
2. Pada hasil pertanian, ada perbedaan kadar zakat, yakni antara tanaman pertanian yang penggarapannya tidak memakai biaya tau cukup mengandalkan air hujan, dan tamanan yang memakai biaya perairan. Tanaman yang tidak menggunakan biaya perairan maka zakatnya adalah 10%. Sedangkan tanaman yang memakai biaya perairan zakatnya adalah

---

<sup>128</sup> Yusefri, "Penggunaan Hadis *Māl Al-Mustafād* dan *Qiyâs* Sebagai Dalil Penetapan Hukum, Haul, Dan Nisab Zakat Profesi", *AL QUDS: Jurnal Al-Quran dan Hadis*, Vol. 1, No. 2, 2017, hlm. 164.

5%. Ketentuan seperti ini tidak ada dan tidak bisa diberlakukan pada usaha profesi.

3. Zakat pertanian dihitung dari hasil bersih, sedangkan zakat profesi dihitung dari hasil kotor penghasilan.

Dari analisis perbandingan di atas, ternyata terlihat ada sifat atau ketentuan yang terdapat pada *ashl* (*maqîs 'alaih*) yang tidak bisa diberlakukan pada *far'u*. Ini berarti terdapat perbedaan antara *ashl* dan *far'u*, atau *'illat* yang terdapat pada *far'u* tidak sebanding dengan *'illat* yang terdapat pada *ashl*. Pada hal menurut para ulama *ushûl*, diantara syarat *'illat* yang harus terpenuhi dalam melakukan *qiyâs* adalah *'illat* bagi hukum *ashl* mestilah terdapat juga di dalam hukum cabang (*far'u*), atau *'illat* yang terdapat pada *ashl* semestinya bisa diterapkan pada *far'u*. Dalam kajian *ushûl al-fiqh*, jika *'illat* hukum asal tidak sama, tidak sebanding atau tidak terdapat di dalam hukum cabang, maka *qiyâs* tersebut dinamakan sebagai *qiyâs ma'a al-fâriq*, dan menurut para ulama ahli *ushûl al-fiqh*, *qiyâs ma'a al-fâriq* ini adalah *qiyâs fâsid* (*qiyâs* yang rusak). Berdasarkan analisis ini, maka penetapan ketentuan tidak ada haul dan nisab bagi zakat profesi, dengan melakukan *qiyâs* kepada zakat pertanian, merupakan *qiyâs ma'a al-fâriq* (*qiyâs* yang tidak sebanding atau tidak nyambung) yang dalam kajian *ushûl al-fiqh* dianggap batal atau tidak sah.

Adapun jika ketentuan *haul*, *nişab*, dan kadar zakat profesi di *qiyaskan* dalam zakat emas, dapat dianalisis bahwa emas dan perak pada hakikatnya merupakan benda atau harta berharga yang berfungsi sebagai alat tukar nilai atau dapat menjadi alat tukar dalam melakukan transaksi jual beli. Karena itu

dalam syariat Islam, emas dan perak menjadi harta kekayaan tersimpan yang terkena wajib zakat. Sementara itu di sisi lain terlihat bahwa, pada umumnya hasil usaha (gaji atau upah) dari jasa profesi yang diterima adalah dalam bentuk uang. Uang juga ternyata pada hakikatnya merupakan sesuatu (benda) bernilai atau berharga yang dapat menjadi alat tukar dalam melakukan transaksi jual beli. Dengan demikian dapat terlihat dari wujudnya bahwa antara emas, perak dan uang memiliki kesamaan sifat. Oleh karena terlihat ada kesamaan dengan emas dan perak, uang juga dapat menjadi suatu harta kekayaan. Berdasarkan analisis dan perbandingan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penetapan *haul*, *niṣab*, dan kadar zakat profesi yang di*qiyâs*kan kepada kadar zakat emas dan perak, dapat dikatakan telah memenuhi ketentuan kaidah *qiyâs*, dan karenanya dapat diterima. Dengan kata lain berarti penggunaan *qiyâs* zakat emas dan perak sebagai dalil penetapan *haul*, *niṣab*, dan kadar dalam zakat profesi dapat dikatakan tepat dan akurat.<sup>129</sup>

Dari analisis diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa hukum zakat profesi bagi *YouTubers* adalah wajib, dengan ketentuan isi dari konten-konten yang di unggah tidak mengandung unsur yang haram seperti pornografi, hoax, dan lain sebagainya. Kewajiban seorang *YouTubers* mengeluarkan zakat jika sudah mencapai *niṣab*, dalam hal ini mengikuti ketentuan *niṣab* zakat emas dan perak yaitu 85 gram emas. Jadi jika seorang *YouTubers* sudah memiliki harta kekayaan sebanyak 85 gram emas, *YouTubers* tersebut sudah wajib untuk mengeluarkan zakat.

---

<sup>129</sup> Yusefri, "Penggunaan Hadis *Māl Al-Mustafād* dan....", hlm. 165.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisis sebagaimana yang sudah peneliti paparkan diatas, maka dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Pendapat mengenai hukum zakat bagi *YouTubers* menurut MUI Kabupaten Banyumas adalah wajib, dengan ketentuan isi dari konten-konten yang di unggah tidak mengandung unsur yang haram seperti pornografi, hoax, dan lain sebagainya. Kewajiban tersebut jika sudah memenuhi syarat *niṣab* mengikuti zakat emas dan perak yaitu 85 gram emas, dan waktu pengeluarannya langsung saat menerima uang, serta kadar zakat yang harus di keluarkan sebesar 2,5%. Sedangkan pendapat hukum zakat profesi bagi *YouTubers* menurut LBM NU Kabupaten Banyumas sama seperti MUI, LBM NU juga mewajibkan seorang yang berprofesi sebagai *YouTubers*, kewajiban tersebut jika sudah memenuhi *niṣab* 85 gram emas, dan waktu pengeluarannya dapat dikeluarkan secara langsung ketika menerima uangnya, dan dapat juga dikumpulkan terlebih dahulu selama satu tahun, baru dikeluarkan zakatnya.
2. Perbandingan yang ada pada dua pandangan tersebut terletak pada waktu pengeluaran zakat dan juga metode *istinbāṭ* hukum yang dilakukan kedua tokoh antara MUI dan LBM NU Kabupaten Banyumas. MUI Kabupaten Banyumas menggunakan pendekatan *qauli*, dengan metode *naṣ qat’I*. Sedangkan LBM NU Kabupaten Banyumas menggunakan metode *ilhaqi*,

dengan metode *ibarah* dalam kitab-kitab *mu'tabar* seperti kitab *I'ānatut Ṭālibīn* karya Syaikh Abī Bakar 'Usmān bin Muhammad Syaṭā al Dimyāṭi, kitab *Mugnī al Muḥtāj ilā ma'rifati ma'anī al Fāzil al Minhāj* karya Syaikh Syamsuddīn Muhammad bin al Khotīb al Syirbaini, dan lain sebagainya.

## B. Saran

Pada saat ini profesi-profesi yang sangat menjanjikan untuk menghasilkan penghasilan yang besar mulai banyak bermunculan seperti *YouTubers*. Seiring dengan hal tersebut terkadang profesi ini lebih menghasilkan penghasilan yang lebih besar dari pada petani, peternak, dan pekerjaan lainnya yang membutuhkan banyak tenaga tambahan dalam melaksanakan pekerjaannya.

Maka tidak menutup kemungkinan perbandingan ketetapan hukum mengenai zakat profesi bagi *YouTubers* berdasarkan pendapat yang dikeluarkan oleh tokoh Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga *Bahsul Masāil Nahdatul 'Ulamā'* Kabupaten Banyumas ini menjadi pijakan untuk penelitian selanjutnya mengenai perkembangan zakat profesi lainnya. Selain itu, setiap pendapat yang dikemukakan di atas, merupakan salah satu bentuk pemahaman. Diharapkan seseorang agar tidak kaku dalam memahami pendapat orang lain, yang mengklaim bahwa pendapat tersebut adalah satu-satunya pendapat yang paling benar.

Terakhir, Dalam penelitian ini peneliti hanya membahas tentang hukum zakat profesi bagi *YouTubers* berdasarkan Peraturan yang dikeluarkan oleh

Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga *Bahsul Masāil Nahḍatul ‘Ulamā’*, oleh karena itu, peneliti menyarankan supaya penelitian ini dapat dilanjutkan dan dikembangkan ke dalam pembahasan yang lebih dalam dan lebih luas lagi agar dapat mengembangkan pemikiran dan menambah wawasan kita semua.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdullah bin Baz, Syaikh Abdul Aziz. *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*. t.k.: Pustaka Azzam, t.t.. Jilid. VIII.

Amin, Ma'ruf, dkk. *Mengenal dan Mewaspadaai Penyimpangan Syiah di Indonesia*. Jakarta: AL QALAM, 2013.

Al-Dimyāṭi, Abī Bakar 'Usmān bin Muhammad Syaṭā. *I'ānatut Ṭālibīn*. Libanon: Dār al-Kotob al-Ilmiyah, t.t.

Al-Ġazzī al-Ġarābīlī, Muḥammad Ibn-al-Qāsim. *Fath al-qarīb al-muḡīb fī sharḥ alfāz at-taqrīb au Al-Qaul al-muḥtār fī sharḥ ḡāyat al-iḥtiṣār*. Terj. Bassām 'Abd-al-Wahhāb al-Ġābī, Ṭaba'i. Bairūt: Dār Ibn-Ḥazm, 2005.

Al-Ghazi, Muhammad bin Qasim. *Fiqh Idola Terjemah Fathul Qarib*. Terj. Abu Hazim Mubarak. Kediri: MUKJIZAT, 2012.

Al-Jaziri, Abdul-Rahman. *Kitab Al fiqh ala Al-madzahib Al Arba'ah*. Jakarta: Menara Kudus, 2008. Cet. I.

Al Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.

Al Mahalli, Jalaluddin, dan Jalaluddin As Suyuti. *Tafsir Jalalain*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, t.t..



Al Muthi'I, Muhammad Najib. *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*. t.k.: Pustaka Azzam, t.t.. Jilid. V.

Al-Syirbainī, Syaikh Syamsuddīn Muhammad bin al Khoīb. *Mugnī al Muḥtāj ilā ma'rifati ma'anī al Fāzil al Minhāj*. Lebanon: Dar El-Marefaah, t.t.

Al-Turmudzī, Abū 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Tsaurah bin Mūsa bin al-Dhahāk, *Sunan al-Turmudzī*. Juz III. Mesir: Syirkat Maktabat wa Mathba'at Mushtafa al-Bābī al-Halabī, 1395 H/1975 M.

Al-Zuhaylī, Wahbah. *Al Fiqhu Al Mālikī Al Muyassiru*. Beirut: Dār al kalimi al ṭayyib, Jilid. I. 2010.

Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV.Jejak, 2018.

Asy-Syafi'I, Imam. *Al-Umm*, terj. Rif'at Fauzi, dan Abdul Muththalib. Jakarta: Pustaka Azzam, 2017.

Al-Zuhayli, Wahbah, dan Abdul Hayyie Al-Kattani. *Fiqh Islam wa adillatuhu*. Kuala Lumpur: Darul Fikir, 2010.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Az-Zuhaili, Muhammad. *Al-Mu'tamad Fiqh Imam Asy-Syafi'i*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Cet. 1. Depok: Gema Insani, t.t.

Baz, Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin. *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*. t.k.: Pustaka Azzam, t.t.

Budiasni, Ni Wayan Novi. *Corporate Social Responsibility dalam Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal di Bali (Kajian dan Penelitian Lembaga Perkreditan Desa)*. Bali: NILACAKRA, 2020.

Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok:Pranadamedia Group, 2018.

Enterprise, Jubilee. *Jadi YOUTUBERS (A-Z)*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019.

Fajar, Ukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Fathonih, AH. *The Zakat Way : Strategi dan Langkah-Langkah Optimasi Fungsi Zakat Dalam Menyejahterakan Fakir-Miskin di Indonesia*. Bandung: IHYAAUT TAUHID, 2019.

Harahap, Nursapia. *Penelitian Kualitatif*. Sumatera Utara: Wal Ashri Publishing, 2020.

Haroen, Nasrun. *Zakat Ketentuan dan Permasalahannya*. t.k.: Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Departemen Agama RI, 2008.

Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.

Helianthusonfri, Jefferly. *Yuk Jadi YouTuber*. Jakarta: PT Elex Komputindo, 2018.

HR, Syamsunie Carsel. *Metodologi Penelitian Kesehatan dan Pendidikan*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2018.

Ibnu Zuhri, Muhammad Ihsan. *Kitab dan Terjemahan Mirqot Su'ud at-Tashdiq Fi Syarhi Sulam at-Taufik Ila Mahabbatillah 'Ala at-Tahkik*. Salatiga: Pondok Pesantren al-Yaasin Kalibening, 2018.

Kansil, C.S.T, dan Christine. *Pokok-Pokok Pengetahuan Umum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Kusuma, Gusti Putu Eka, dan I Putu Miartana. *Strategi Berbasis Media Sosial Demi LPD Unggul*. t.k.:t.p., t.t..

Mahfudh, Sahal. *AHKAMUL FUQAHA, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2015 M)*. Surabaya: Khalista, 2011.

Mukhlis, Muhammad, dkk. *Kupas Fath Al-Qorib (Penjelasan dan Komentar) atas Fath Al-Qorib Al-Mujib*. Kediri: Madrasah Diniyyah Futuhiyyah Pesantren Fathul 'Ulum, 2014.

- Munawwir, Ahmad Warson, dkk. المنور = *al-Munawwir: kamus Arab-Indonesia*.  
2nd ed. Surabaya: Penerbit Pustaka Progresif, 2002.
- Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*. Yogyakarta: Yogyakarta Press, 2020.
- Mustafa, Pinton Setya, dkk. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Tindakan Kelas Dalam Pendidikan Olahraga*. Malang: Universitas Negeri Malang, 2020.
- Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin Yahya Bin Syaraf. *al-'Arba'ī'n an-Nawawi*. Surabaya: Al-Miftah, t.t.
- Qaradawi, Yusuf, dkk. *Hukum zakat: studi komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan Quran dan Hadis*. Jakarta: Litera Antar Nusa, 2007. Cet. ke 5.
- Qardhawi, M. Yusuf. *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hassanudin. Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 1973.
- Qasim, Muhammad Bin. *Kupas Fath Al-Qorib (Penjelasan dan Komentar) atas: Fath Al-Qorib Al-Mujib*. Terj. Muhammad Mukhlis, dkk. Kediri: Madrasah Diniyyah Futuhiyyah Pesantren Fathul 'Ulum, 2014.
- Raco, J.R.. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta:PT.Grasindo, 2010.



Rosadi, Aden. *Zakat dan wakaf: konsepsi, regulasi, dan implementasi*. Cet. 1. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019.

Salim, dan Syahrudin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.

Sarwat, Ahmad. *Seri Fikih Kehidupan 4: Zakat*. Jakarta: DU Publishing, 2011.

Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. t.k.: Grasindo, t.t.

Sidiq, Umar, dan Moh. Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019.

Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2013.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: ALFABETA, 2012.

Suwartono. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi, 2014.

Tausikal, Muhammad Abduh. *Panduan Zakat Minimal 2,5%*. Yogyakarta: Pesantren Darush Sholihin, 2020.

Tim penerjemah al-Qur'an cordoba. *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah: Al-Qur'an Tafsir Bil Hadis*. Bandung: Cordoba, 2016.

Tim Revisi. *Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Purwokerto*. Purwokerto: STAIN Press, 2014.

Utsaimin, Muhammad Shalih. *Ensiklopedia Zakat*. t.k.: Pustaka As-Sunnah, t.t..

Zuhri, Muhammad Ihsan Ibnu. *Kitab dan Terjemahan Mirqot Su'ud at-Tashdiq Fi Syarhi Sulam at-Taufik Ila Mahabbatillah 'Ala at-Tahkik*. Salatiga: Pondok Pesantren al-Yaasin Kalibening, 2018.

Al-Haḍiri, Nawani Banten, dkk. *كاشفة السجا: شرح سفينة النجا فيما يجب على العبد المولاه على*. Limassol, الجفان والجابي للطباعة والنشر، ٢٠١١. *مذهب الامام الشافعي لسالم بن عبد الله ابن سمير الحضرمي الشافعي... طبعة ١*. Cyprus: ٢٠١١.

### **Skripsi**

Fatimah, Luluk Siti. “Zakat Saham dan Obligasi Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2018.

Herviani, Vina, dan Angky Febriansyah. “Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Entrepreneur Academy Indonesia Bandung”. *Skripsi*. Bandung: JBPTUNIKOMPP, 2016.

Rahmansyah, M. Jamiur. “Analisis Hukum Zakat Profesi Bagi *Youtubers*”. *Skripsi*. Pekanbaru: Fakultas Syariah UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

Rosidah, Siti. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Penghasilan dalam Sistem *Monetesi YouTube*”. *skripsi*. Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan, 2019.

Yusuf, Muhammad. "Hukum Zakat Bagi Pelaku Bisnis dengan Aplikasi YouTube (YouTuber) Tinjauan Hukum Zakat Yusuf Qardhawi". *Skripsi*. Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

### **Jurnal & Seminar**

Abidah, Atik. "Kajian Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014 Terhadap Pendaaygunaan Zakat Produktif BAZNAZ Kota Madiun". *Journal of Law & Family Studies*, Vol. 2, No. 1, 2020, 39-45.

Abshor, Muhammad Ulil. "Dinamika Ijtihad Nahdlatul Ulama (Analisis Pergeseran Paradigma Dalam Lembaga Bahtsul Masail NU)". *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities*. Vol. 1, No. 2, 2016, 233.

Alfansyur, Andarusni, dan Mariyani. "Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial". *Universitas Sriwijaya: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*. Vol. 5, No. 2, 2020, 148.

Asnaini. "Optimalisasi Zakat Dalam Ekonomi Islam (Studi terhadap Sumber Zakat dan Pengembangannya di Indonesia)". *Jurnal Al-'Adl*. Vol. 8, No. 2, 2015, 6-11.

Bakhtiar. "Perbedaan dan Persamaan Metode Penemuan Hukum Islam dan Metode Penemuan Hukum Positif". *PAGARUYUANG Law Journal*. V. 1, No. 2, 2018, 227-228.

Baidowi, Ikbal. "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan)". *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*. Vol. 19, No. 1, 2018, 41-42.

Chandra, Edy. "YouTube, Citra Media Informasi Interaktif atau Media Penyebaran Aspirasi Pribadi". *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*. Vol. 1, No. 2, 2017, 407.

Daud, Fathonah K., dan Mohammad Ridlwan Hambali. "METODE ISTINBATH NAHDLATUL ULAMA (NU): Kajian Atas Strategi Fatwa Dalam Tradisi Bahts al-Masail Di Indonesia". *Millennial: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*. Vol. 2, No. 1, 2022, 7-8.

Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif". *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*. Vol.21, No. 1, 2021, 36.

Hasanah, Hasyim. "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)". *Jurnal At-Taqaddum*. Vol. 8, No. 1, 2016, 23.

Haris, Munawir. "Metodologi Penemuan Hukum Islam," *Ulumuna*. V.16, No. 1, 2012, 2.

Iqbal, Muhammad. "Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional". *Jurnal Asy-Syukriyyah*. Vol.20, No. 1, 36-38.

Ismiati, Baiq. "Metodologi Pemikiran K.H. Sahal Mahfudh tentang Penetapan Zakat Uang Kertas". *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*. Vol.IX, No.2:127-137, 2019, 129-131.

L.Man, Yovanska. "Kontroversi Zakat Profesi". *Jurnal Baabu Al-Ilmi*. Vol. 01, no. 1, 2016, 4-7.



Marimin, Agus, dan Tira Nur Fitria. "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 01, No.01, 2015, 50.

Munjin Nasih, Ahmad. "Bahtsul Masail dan Problematikanya di Kalangan Masyarakat Muslim Tradisional". *Jurnal Al-Qanun*. Vol.12, no.1, 2009, 118.

Munajat, Makhrus. "Metode Penemuan Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam". *Jurnal As-Syir'ah*. V. 42, No. 1, 2008, 194-196.

Mth, Asmuni. "Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial". *La\_Riba Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. I, No. 1, 2007, 50-51.

Nurrohim, Ahmad Hujaj. "Zakat Para Youtuber Dalam Pandangan Hukum Islam". *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*. Vol. 1, No. 2, 2019, 9-10.

Rahman, Fathur. "Praktik Affiliate Marketing pada platform E-Commerce dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah". *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. Vol. 6, No.1, 2022, 28-29.

Ridha, Nikmatur. "Proses Penelitian, Masalah, Variabel dan Paradigma Penelitian". *Jurnal Hikamah*. Vol. 14, No. 1, 2017, 66.

Siregar, Liesma Maywarni. "Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK 109:Suatu Analisis". *Menara Ekonomi*. Vol.V, no.3, 2019, 75.

Topan, Ali. "EPISTEMOLOGI FIKIH FILANTROPI ISLAM DALAM ZAKAT PROFESI: STUDI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG ZAKAT PENGHASILAN”.

*Jurnal Keislaman*. Vol. 5, No. 2, 2022, 242-243.

Umar, M. Hasbi, dan Zahidin. “Pendekatan Hukum Zakat Profesi Menurut Ulama Konservatif dan Progresif”. *Jurnal Literasiologi*. Vol. 3, No. 4, 2020, 89.

Umar, Mashudi. “Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama)”. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 2, No. 1, 2015, 125-126.

Umam, Muhammad Saiful. “Menakar Dalil Pro Kontra Pernikahan Anak dari Hasil Bahtsul Masail NU”. *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*. Vol. 1, No. 1, 2020, 18-20.

Wahyudi, Heri Fadli, dan Fajar Fajar. “Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Aplikasinya Dalam Fatwa”. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*. Vol. 13, No. 2, 2018, 126-129.

Wibowo, Subekty, dkk. “Peran Majelis Ulama Indonesia Pada Masa Orde Baru 1975-1998 dan Relevansinya Dalam Pembelajaran Sejarah”. *Jurnal CANDI*. Vol. 17, no. 1, 2018, 82.

Widi, Nopiardo. “Perkembangan Fatwa MUI Tentang Masalah Zakat”. *Jurnal Ilmiah Syari’ah*. V.16, No. 1, 2017, 98-99.

Yusefri. “Penggunaan Hadis *Māl Al-Mustafād* dan *Qiyās* Sebagai Dalil Penetapan Hukum, Haul, Dan Nisab Zakat Profesi”, *AL QUDS: Jurnal Al-Quran dan Hadis*, V. 1, No. 2, 2017, 164.

Zaidah, Yusna. “Model Hukum Islam: Suatu Konsep Metode Penemuan Hukum Melalui Pendekatan Ushuliyyah,” *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*. V.17, No. 2, 2018, 143-144.

### **Link**

Adlina, Khairunnisa. “8 Syarat Kelayakan Monetesi *YouTube* 2023”.  
<https://www.youtube.com/watch?v=oMorJuhPZYY>.

Ali, Abdul Muiz. “Hukum Profesi *Youtubers* dan Apakah Penghasilannya Wajib Zakat?”. <https://mui.or.id/opini/31689/hukum-profesi-youtuber-dan-apakah-penghasilannya-wajib-zakat/>.

Ananda. “Objek Penelitian: Pengertian, Macam, Prinsip, dan Cara Menentukannya”. [www.gramedia.com](http://www.gramedia.com).

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. “Al-Jamik Al-Musnad Al-Mukhtashor min Umuri Rasulillah wa Sunanihi wa Ayyamihi”.  
[www.alkhoirot.org/2018/04/terjemah-sahih-bukhari.html](http://www.alkhoirot.org/2018/04/terjemah-sahih-bukhari.html).

Ahmad. “Zakat Fitrah dan Zakat Mal: Pengertian, Perhitungan, dan Cara Membayar”, [www.gramedia.com](http://www.gramedia.com).

Anonim. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”. [www.regilasip.id](http://www.regilasip.id).

Anonim. “UU 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU 11 tahun 2008 tentang ITE”. [www.jogloabang.com](http://www.jogloabang.com).

Anonim. “Sejarah MUI”. <https://mui.or.id/sejarah-mui>.

Asmana, Abi. “Pengertian Data Primer dan Data Sekunder, Serta Perbedaan, Kelebihan dan Kekurangan Antara Data Primer dan Data Sekunder dalam Penelitian”. [legalstudies71.blogspot.com](http://legalstudies71.blogspot.com).

Budiono, Taruna, dan Agus Triyono. “Youtube Endorsement: Perubahan Industri Periklanan di Era Web 2.0”. <https://jurnalaspikom.org>.

Gufron, Akbar Muntoha, dkk. “Analisis Kesalahan Siswa Dalam Menyelesaikan Tes Kemampuan Literasi Numerasi Berdasarkan *Newman's Analysis Error*”. [www.unisula.ac.id](http://www.unisula.ac.id).

Hakim, Ibn. “Hukum Zakat dari Hasil Kerja dan Jasa”, [www.laduni.id](http://www.laduni.id).

Muhammad Irfan Al-Amin. “Daftar 5 YouTuber Terkaya di Indonesia Tahun 2022”, [katadata.co.id](http://katadata.co.id).

Quran                      Kemenag.                      “At-Taubah                      (129):                      103”.  
<https://quran.kemenag.go.id/surah/9/113>.



Quran Kemenag. “Al-Baqarah (1): 267”. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=267&to=267>.

Quran Kemenag. “Al-Baqarah (1): 219”. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=219&to=286>.

Quran Kemenag. “At-Taubah (129): 103”.  
<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=103&to=129>.

Syifa, “Zakat Penghasilan atau Zakat Profesi Wajib? Berikut Penjelasan Muhammadiyah”, [www.muhammadiyah.or.id](http://www.muhammadiyah.or.id).

Syafnidawaty. “Data Sekunder, Perbedaan Data Primer dan Data Sekunder”.  
[raharja.ac.id](http://raharja.ac.id).

Ulfauziah, Rizki Regina. “Sejarah Berdirinya YouTube” [docplayer.info](http://docplayer.info).

Riadi, Muchlisin. “Tujuan, Jenis, Syarat dan Rukun Zakat”.  
[www.kajianpustaka.com](http://www.kajianpustaka.com).

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Pertanyaan Wawancara

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banyumas
  - e. Bagaimana pendapat MUI Kabupaten Banyumas tentang hukum zakat profesi bagi *YouTubers* ?
  - f. Bagaimana pendapat MUI Kabupaten Banyumas mengenai perbedaan pendapat tentang waktu pengeluaran zakat profesi yang harus menunggu *haul* apa tidak?
  - g. Apakah sudah ada pembahasan mengenai zakat profesi bagi *YouTubers* di MUI Kabupaten Banyumas?
2. Lembaga *Bahsul Masāil* Nahdlatul Ulama (LBM NU) Kabupaten Banyumas
  - a. Berkembangnya zaman menjadi landasan banyak munculnya pekerjaan atau profesi-profesi baru salah satunya adalah *YouTubers*, bagaimana pendapat Gus Fahmi selaku ketua dari LBM NU Kabupaten Banyumas mengenai hukum zakatnya seseorang yang berprofesi sebagai *YouTubers*?
  - b. Dapatkah zakat profesi bagi *YouTubers* di *qiyaskan* ke dalam zakat perdagangan sesuai dengan Keputusan MUNAS LBM NU tentang *Masāil Waqi'iyah Ubudiyyah* (Muamalah) di Asrama Pondok Gede Jakarta, 25-28 Juli 2002?
  - c. Perlukah ada keputusan khusus yang harus dikeluarkan oleh LBM NU untuk memperjelas permasalahan mengenai wajib atau tidaknya *YouTubers* mengeluarkan zakat?

## Dokumentasi Wawancara



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Muh. Khoerul Mizan
2. Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 30 Januari 2000
3. Alamat Lengkap : Dukuh Gayam, RT.005/RW.001,  
Tonjong, Kecamatan Tonjong,  
Kabupaten Brebes
4. Nama Ayah : Sakum, S.Pd.I.
5. Nama Ibu : Saronah

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI, Tahun Lulus : SD Negeri Tonjong 04, 2011
2. SMP/MTS, Tahun Lulus : SMP Negeri 01 Tonjong, 2014
3. SMA/MA/SMK, Tahun Lulus : SMA Islam Ta'allumul Huda Bumiayu, 2017
4. S1, Tahun Masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2017

### C. Pengalaman Organisasi

1. Osis SMA Islam Ta'allumul Huda Bumiayu Periode 2014/2015, dan  
2015/2016
2. Anggota Organisasi Himpunan Mahasiswa Ilmu-Ilmu Syariah periode  
2018/2019
3. Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab  
periode 2019/2020
4. Koordinator Bidang PTKP Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat  
Syari'ah Periode 2020/2021



5. Anggota Kepengurusan Pondok Pesantren Al-hidayah Karangsuci periode 2018-2020
6. Bendahara Pengurus Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsuci periode 2021-Sekarang.

Purwokerto, 05 April 2023

Muh. Khoerul Mizan  
NIM. 1717304033

